

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI
DAN IBNU QUDAMAH TENTANG TALAK *TAFWID***

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

NORMA AGUSTIWA

NIM. 1702016035

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi An. Norma Agustiwa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Norma Agustiwa
Nim : 1702016035
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TALAK TAFWID DALAM PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU QUDAMAH**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara dapat dimunaqasahkan.

Demikian perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag

NIP.196711132005011001

Semarang, 14 Desember 2022

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

NIP.197111012006041003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : NORMA AGUSTIWA
NIM : 1702016035
Judul : STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI DAN
IBNU QUDAMAH TENTANG TALAK TAFWID

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Desember 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 26 Desember 2022

Ketua Sidang

Dr. Supahyat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji

Dr. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005



Penguji

Mahdaniva Hasanah N, M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Pembimbing 1

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing 2

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ^ط

Apabila kamu menceraikan istri(mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula).¹¹

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Depag RI, 1986), 56.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt yang selalu memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Kekuatan doa mengiring Langkah setiap usaha yang menjadikan penulis yakin bahwa Allah Swt selalu ada dan mengabulkan doa yang menjadi permohonan hambanya. Shalawat serta salam kepada suri tauladan terbaik yaitu Nabi Muhammad Saw, semoga kelak mendapatkan syafa'atnya. Dengan segala keredahan hati, ku persembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada:

1. Bapak, Ibu, dan beserta seluruh keluarga yang berada yang berada dikampung, yang telah memberikan dukungan motivasi, doa, dan juga dukungan materiil demi kelancaran terselesaikannya karya ilmiah ini.
2. Almamater UIN Walisongo Semarang yang menjadi tempat mengelolah pikiran akademik.
3. Almamater Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Keluarga besar Teater Asa Semarang, Teater Asa UIN Walisongo Semarang, terutama sedulur- sedulur angkatan 2017 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta menjadi tempat bercerita dan berproses yang menyenangkan.
5. Keluarga besar Rumpun Pelajar Mahasiswa Riau Semarang yang senantiasa kebersamai selama di perantauan.
6. Teman-teman seperjuangan


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Januari 2022

Deklarator,




Norma Agustiwa

Nim. 1702016035

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je

ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

أَـى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَصِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus

ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata
mubārakan*

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‘ān

Naşīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang berjudul “Studi Komparatif Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang Talak Tafwid”. Talak Tafwid merupakan penyerahan hak menceraikan dari seorang suami kepada istrinya. Adanya problem akademik yang dirasa oleh penulis sehingga melakukan penelitian ini, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai materi tersebut. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang talak *Tafwid*? Dan bagaimana relevansi pendapat keduanya dengan masa kini.

Penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Data primer yang digunakan yaitu kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* karya Imam An-Nawawi dan kitab *Al-Mughni* dan *Al-Kafi* karya Ibnu Qudamah. Sebagai data sekunder yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentatif, pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian Pustaka.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa talak Tafwid hukumnya diperbolehkan, karena penyerahan hak otoritas talak kepada seorang istri pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw yang didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 28-29, dan hadis sahih riwayat muttafaq'alaih dari Aisyah r.a. keduanya berbeda pendapat hanya dalam masa talak yang diberikan. Relevansi talak *Tafwid* dengan masa kini cukup relevan disebabkan karena semakin kompleks dan beragamnya permasalahan-permasalahan yang hadir di tengah-

tengah masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan dalam hubungan pernikahan dan juga permasalahan yang sering hadir dari pihak si istri. Sehingga dengan adanya konsep talak *Tafwid* ini setidaknya dapat menjaga dari ikatan pernikahan yang ada dan adanya kehati-hatian dalam melakukan mengambil keputusan.

Kata Kunci : *Talak, Tafwid , dan Relevansi.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syukur *Alhamdulillah rabbil 'alamin* atas berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Talak Tafwid dalam Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah” tepat waktu.

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan penerangan kehidupan melalui ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Semoga kelak mendapatkan *syafa'atnya*, sehingga dapat berkumpul bersama dengan-Nya di akhirat kelak *Āmīn allahumma āmīn*.

Alhamdulillah, atas segala pertolongan Allah Swt serta doa dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, yang telah bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya proses belajar mengajar di Kampus UIN Walisongo Semarang;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Arja Imroni, M.Ag. wakil dekan I, wakil dekan II, wakil dekan III, beserta jajaran staf karyawan yang telah berkenan memberikan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang baik selama berlangsungnya perkuliahan;
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Hj. Nur Hidayati Setyani,

- M.H. dan segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
4. Wali dosen penulis Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. yang senantiasa menjadi motivator, dan penasehat bagi penulis;
 5. Dosen pembimbing I Dr. Mahsun, M.Ag. dan Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan semangat serta motivasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini;
 6. Kedua orang tua penulis Bapak Sulaiman dan Ibu Misriati dan seluruh keluarga yang telah memberikan semangat baik berupa moral maupun materiil kepada penulis;
 7. Sedulur-sedulur serta Keluarga Besar Teater Asa Semarang yang telah menjadi tempat dan rumah kedua bagi penulis selama di Semarang serta menjadi tempat dimana penulis bisa berkembang hingga seperti sekarang ini;
 8. Teman-teman Teater baik yang ada di lingkungan UIN Walisongo Semarang maupun di lingkungan Jawa Tengah DIY yang telah kebersamai penulis selama ini;
 9. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum terutama Hukum Keluarga Islam A 17 yang menjadi menjadi partner bagi penulis dalam berproses baik didalam maupun luar kelas;
 10. Rekan seperjuangan penulis dalam meraih cita-cita, Muhammad Burhanuddin Ghufroon, Heru Prayogo, Jamalulail, Lukman (log out), Amirul Mukminin, Tohir, Hikam Maula
 11. Rekan-rekan Penulis dalam Tim Musikalisasi Hadits UIN Walisongo Semarang, Pak Widi Cahyadi selaku pembimbing,

Irfan Prasetya, Zulyas Eko, Dejan Geovany, Naufal, Risma Alfianti, Rofiqo;

12. Sanak-sanak saudara Rumpun Pelajar Mahasiswa Riau Semarang yang senantiasa menjadi tempat ketika penulis membutuhkan uluran tangan dan ketika rindu akan kampung halaman;
13. Seluruh teman-teman KKN Reguler 75 khususnya posko 63 yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi penulis;
14. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan “*Jazākumullāhu khairaān kašrān*”. Penulis masih menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna tanpa bantuan pihak-pihak yang bersangkutan.

Semarang, 16 Desember 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Norma Agustiwa', with a stylized, somewhat abstract design.

Norma Agustiwa

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat	10
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	16
F. Sistematika Penelitian	21
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN	
TALAK TAFWID	
A. Pengertian Talak	23
B. Dasar Hukum Talak	25
C. Macam-Macam Talak	33

D. Rukun Talak	48
E. Hikmah disayriatkannya Talak	53
F. Tafwid	53
G. Hukum Talak Tafwid	55
H. Hikmah Talak Tafwid	57
I. Pemilik dan Syarat Pemilik Talak Tafwid	57
J. Relevansi	58

BAB III: PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG

TALAK TAFWID

A. Biografi, Pendapat dan Metode Imam An-Nawawi tentang Talak Tafwid	60
1. Kelahiran Imam An-Nawawi	60
2. Guru-guru Imam An-Nawawi	67
3. Karya-karya Imam An-Nawawi	79
4. Istinbat Hukum Imam An-Nawawi	78
5. Pendapat dan Istinbat Hukum Imam An-Nawawi tentang Talak Tafwid ...	86
B. Biografi, Pendapat dan Metode Imam An-Nawawi tentang Talak Tafwid	88
1. Kelahiran Ibnu Qudamah	88
2. Guru-guru Ibnu Qudamah	92
3. Karya-karya Ibnu Qudamah	94
4. Istinbat Hukum Ibnu Qudamah	97
5. Pendapat dan Istinbat Hukum Ibnu Qudamah tentang Talak Tafwid	109

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM

IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG TALAK TAFWID

- A. Analisis Pendapat dan Istiabat Hukum Imam An Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang Talak Tafwid 112
- B. Relevansi Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang Talak Tafwid dengan Masa Kini 130

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 139
- B. Saran-saran 141
- C. Penutup..... 142

DAFTAR PUSTAKA

DATAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam agama Islam merupakan suatu hal yang begitu diperhatikan dan memiliki kedudukan yang sangat penting, oleh sebab itu peraturan-peraturan yang membahas mengenai perkawinan diatur dengan sangat jelas dan terperinci. Perkawinan dalam hukum Islam diistilahkan sebagai pernikahan, yaitu perbuatan berupa akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan antar keduanya, dengan dasar sukarela serta untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Swt.²

Allah Swt menentukan syarī'at pernikahan bertujuan agar terwujudnya ketenangan hidup, menimbulkan kasih sayang antara seorang suami dan istri antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak yang mempunyai hubungan keluarga akibat pernikahan suami dan istri itu, serta untuk melanjutkan keturunan.³ Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah ar-Rūm ayat 21.

² Abdul Ghofur Anshori & Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), 212.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers Yogyakarta, 2000), 701.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الرُّوم:

(٢١

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir.”(Q.S. Ar-Rum: 21)⁴.

Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua makhluk termasuk manusia. Islam mengatur manusia dalam hal jodoh itu melalui ikatan pernikahan yang mana ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan.⁵

Persoalan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia sendiri telah diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan untuk hukum formilnya diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi para hakim di lembaga peradilan agama

⁴ Yayasan Penyelenggara., 406.

⁵ Abdur Rahman Ghazaly, *fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet Ke II, 13.

adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang telah ditetapkan melalui Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶

Namun dalam menciptakan keluarga yang harmonis bukanlah sesuatu hal yang mudah, terkadang dalam pelaksanaannya timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara seorang suami dan istri. Bahkan tidak jarang dari adanya perselisihan tersebut menimbulkan jatuhnya perceraian. Tindakan perceraian sendiri merupakan suatu hal yang diperbolehkan, namun hal tersebut sangat tidak disukai oleh Allah Swt. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw,

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ
وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه
ابوداود وابن ماجه)⁷

“Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arrafin Washil

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 81.

⁷ Imam Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 34.

dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi Saw yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa sebenarnya agama Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga tidak kunjung selesai, maka langkah awal yang ditunjukkan Islam bukanlah suatu perceraian, akan tetapi usaha untuk berdamai antara keduanya, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٤ (البقرة

(٢٣٠:

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang

baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk mendzhalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah mendzhalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Quran) dan Hikmah (Sunnah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah ayat: 231).⁸

Melalui ayat ini Allah Swt memeritahkan kepada laki-laki apabila hendak menceraikan istrinya, sedangkan ia berhak untuk merujuknya kembali, maka sebaiknya memperlakukannya dengan baik. Apabila iddahnya hampir habis dan yang ada hanya waktu untuk memungkinkannya untuk rujuk kembali maka hendaknya ia merujuknya dengan cara yang baik dan sebaiknya ia memiliki saksi ketika merujuknya.

Jika dalam kehidupan berkeluarga dirasa sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, dan usaha perdamaian tidak menemukan titik temu antara pasangan suami dan istri, maka cerai merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh.⁹

Dalam agama Islam, perceraian itu sendiri memiliki berbagai cara yang telah disebutkan oleh para ulama.

⁸ Yayasan Penyelenggara., 37.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* .,190.

Antara lain perceraian yang disebutkan itu ialah *ṭalaq*, *khulu'*, *ta' liq, ila'*, *zihar*, *tafwid*, dan *fasakh*.¹⁰

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan berakhirnya sebuah ikatan pernikahan tidak hanya disebabkan oleh perceraian saja, akan tetapi putusnya ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu perceraian, kematian, dan keputusan dari sidang pengadilan.¹¹

Diantara cara-cara perceraian yang disebutkan diatas terdapat cara yang tidak begitu populer (tidak begitu banyak diketahui oleh masyarakat muslim) yaitu *tafwid*. Perbincangan talak *tafwid* ini berasal dari firman Allah Swt dalam surah ayat Al-Ahzab 28-29:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ

¹⁰ Muhammad bin Ismail Daud Fatani, *Mathla' Al-Badrain wa Majma' Al-Bahrain*, (Patani Thailand: *Mathba'ah Ibnu Halabi*), 230.

¹¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 8 Pasal 38. Aturan, Hukum, Dan Perundangan Perkawinan Di Indonesia. Cet 1. Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2013, 12.

وَرَسُولُهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا

عَظِيمًا (الاحزاب: ٢٩-٢٨)

“Wahai nabi! katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik diantara kamu.” (Q.s, Al-Ahzab: 28-29).¹²

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis mengenai talak *tafwid*. Pembahasan ini penting dikarenakan ada hadits yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثٌ جدُّهنَّ جدُّ وهزلُهُنَّ جدُّ والنِّكاحُ والطلاقُ والرجعةُ.
(رواه ابودود)¹³

“Dari Abi Hurairah Radiyallahu anhu berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: Tiga perkara yang serius dan bercandanya dianggap serius: nikah, talak dan rujuk.”

¹² Yayasan Penyelenggara., 421.

¹³ Imam Abi Sulaiman Ibnu Asy al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, jilid 2 (Shaida- Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah), 259.

Tafwid adalah istilah arab yang mengandung arti melimpahkan. *Tafwid* talak yaitu talak yang dimana untuk mengucapkan dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh seorang suami kepada istri. Seorang suami diperbolehkan menyerahkan hak talak kepada sang istri untuk mentalak dirinya sendiri.¹⁴

Secara umum kebanyakan orang memahami bahwa talak merupakan hak otoritas seorang suami terhadap istrinya. Dan ketika seorang istri ingin mengajukan perceraian kepada suaminya, maka cara satu-satunya yang dapat dilakukan yaitu *khulu'*. Sedangkan *khulu'* itu sendiri memiliki konsekuensi yang berbeda dengan talak *tafwid*, karena jika melalui *khulu'* seorang istri memiliki konsekuensi sebagai berikut:

1. Seorang istri diharuskan memberikan *iwad* kepada suami, sementara dalam talak *tafwid* hal tersebut tidak ada
2. Seorang mantan suami tidak diwajibkan memberikan nafkah '*iddah* kepada mantan istrinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya terdapat istilah dari talak *tafwid*, yang dimana

¹⁴ Mustafa al-Bugha, dkk, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala madhhab al-Imam al-Syafi'i*, juz IV, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 137.

konsep dari talak *tafwid* ini jarang sekali kita mendengarnya dan juga jarang sekali dibahas, karena memang konsep talak *tafwid* ini belum diadopsi dalam sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia terutama dalam bahasan keperdataan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ada hanya konsep *khulu'* yang ternyata dalam praktiknya terdapat perbedaan dengan talak *tafwid*. Oleh karena itu, selanjutnya penulis merasa perlunya meneliti dari permasalahan ini.

Permasalahan selanjutnya yaitu kedua tokoh ini memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan ketentuan mengenai *tafwid* talak. Keduanya sama-sama membolehkan adanya praktik *tafwid* talak namun berbeda dalam hal pelaksanaanya saja. Oleh karena itu yang mana nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru baik bagi penulis maupun bagi para pembaca. dan juga penulis berharap pembahasan mengenai talak *tafwid* ini dapat membantu para praktisi hukum khususnya hukum Islam yang ada di Indonesia sehingga dapat tercantum dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang kebolehan dari talak *tafwidh*, yang akan

disusun dalam judul “**STUDI KOMPARATIF
PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU
QUDAMAH TENTANG TALAK *TAFWID***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang akan dijadikan sasaran utama dalam pembahasan skripsi ini adalah

1. Bagaimana pendapat dan pandangan hukum Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang talak *tafwid*?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang talak *tafwid* dengan masa kini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat serta dasar hukum Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang talak *tafwid*.
 - b. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang talak *tafwid* dengan masa kini.
- ### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

- 1) penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan dan dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam menjelaskan masalah perkawinan khususnya dalam hal talak *tafwid*, serat relevansinya dengan masa kini
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pembahasan mengenai talak *tafwid*.

b. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat muslim tentang talak *tafwid*, yang mana hak sebuah talak tidak sepenuhnya dijatuhkan oleh seorang suami, tetapi seorang istri juga dapat menjatuhkan talaknya terhadap suami apabila hak talak dari suaminya telah diserahkan kepada dirinya. penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi praktisi hukum dan memberikan Pembaharuan hukum dalam Kompilasi hukum Islam khususnya dalam hal talak, karena pembahasan mengenai talk *tafwid* ini sendiri belum dibahas dalam Kompliasi hukum Islam serta dapat dijadikan referensi sebagai

pembuatan peraturan baru apabila memang diperlukan.

D. Tinjauan Pustaka

Perlunya kajian pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hal yang akan diteliti tersebut apakah sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum pernah sama sekali sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan menjaga keaslian penelitian ini.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku dan laporan penelitian, pembahasan tentang talak *tafwid* belum ditemukan, namun ada beberapa skripsi yang akan dikaji ulang mengenai talak, antara lain:

Skripsi, Alsahri, Tahun 2013, yang berjudul “*Analisa Terhadap Pendapat Ibnu Hazm tentang Mewakulkan Talak.*” Skripsi ini membahas mengenai pandangan atau pendapat dari Ibnu Hazm tentang mewakulkan talak. Menurut pandangan Ibnu Hazm talak merupakan hak yang hanya dapat diucapkan oleh seorang suami. Menurut pandangan Ibnu Hazm bahwasanya didalam al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa talak itu boleh diwakulkan kepada orang lain melainkan yang mentalak itu

adalah suami.¹⁵ Dari pandangan Ibnu Hazm mewakili talak mempunyai arti pemberian hak milik, sedang menurut hukum syara' hak talak itu milik laki-laki (suami). Oleh sebab itu apabila talak diwakilkan kepada orang lain, maka berarti telah melanggar ketentuan Allah karena hal tersebut telah melampaui had-Nya.¹⁶

Skripsi, Muhammad Fauzinuddin, Tahun 2014, yang berjudul "*Hak Talak Istri Terhadap Suami dalam Perspektif Muhammad Sa'id al-Asymawi.*" Skripsi ini berbicara tentang hak talak istri terhadap suami yang mana menurut pemikiran Muhammad Sa'id al-Asymawi talak bukan hanya boleh dijatuhkan oleh suami namun sang istri juga punya hak untuk menjatuhkan talak yang mana menurutnya konsep tersebut diambil dari pemahaman akad dalam nikah. Yang mana dalam syariat Islam akad dalam nikah hanya terpaku dalam akad madani humanis saja, sedangkan secara teknis talak mutlak yaitu kewenangan masyarakat sipil (suami dan istri), akad madani haruslah disertai dengan keadilan hukum karena dalam pernikahan tidak hanya ada suami saja, namun ada istri juga, oleh

¹⁵ Abi Muhammad Ali bin Ahmad Said bin Hazm, *Almuhallah*, jilid X, (Darulfikri: t.th), 453-454.

¹⁶ Alsahri "*Analisa Terhadap Pendapat Ibnu Hazm tentang Mewakulkan Talak*", Skripsi, Uin Sultan Syarif Kasim, 2013.

karena itu segala urusan yang ada dalam lingkup pernikahan maka otomatis keduanya mempunyai hak nya masing-masing khususnya istri, begitu juga dalam hal masalah talak.¹⁷

Skripsi, Dewi Marfu'ah Putri, Tahun 2018, yang berjudul “Studi Komparatif tentang talak *tafwid* antara Pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm.” Skripsi ini membahas mengenai pemikiran dari Imam Hanafi dan Ibnu Hazm mengenai talak *tafwid* dan bagaimana istinbath hukum yang diambil mengenai perkara ini. Didalam skripsi ini Imam Hanafi berpendapat bahwasanya penyerahan hak otoritas talak dari seorang suami kepada istrinya itu boleh (*tafwid*) dengan syarat dan ketentuan yang ada. Disisi lain Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya hak otoritas talak hak mutlak dari seorang suami dan tidak dapat diberikan kepada seorang istri. Dari kedua tersebut masing-masing memiliki dasar hukum yang menguatkan dari pendapatnya.¹⁸

Skripsi, Muntik Cholilah, Tahun 2001, yang berjudul “*Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Hak Talak Bagi*

¹⁷ Muhammad Fauzinuddin, “*Hak Talak Istri Terhadap Suami dalam Prespektif Muhammad Sa'id al-Asymawi*”, Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014.

¹⁸ Dewi Marfu'ah Putri “*Studi Komparatif tentang talak tafwidh antara Pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm*“, Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Istri.” Skripsi ini membahas soal pemikiran Murtadha Muthahhari tentang hak talak bagi istri yang mana dalam bukunya hak-hak wanita dalam Islam mutahahhri menganalisis gagasan barat yang memandang hukum Islam mengenai mahar, nafkah perceraian poligami dan hukum-hukum lain seperti menghina kaum wanita. Pada abad ke dua puluh hukum Islam juga beredar pada orbit kepentingan dan keuntungan kaum pria yang mengatakan bahwa Islam adalah agama untuk pria, bahwa Islam tidak mengakui wanita sebagai manusia sempurna, bahwa Islam tidak menempatkan kepentingan hukum bagi wanita sebagai seorang manusia. Sekiranya jika Islam memandang wanita sebagai makhluk yang sempurna, ia tidak akan membenarkan poligami tidak memberikan hak cerai kepada pria, tidak akan menetapkan bahwa kesaksian seorang pria. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa Islam mempunyai pandangan hina kaum wanita, wanita hanya menjadi alat untuk membiakkan manusia sebagai prasyarat yang diperlukan untuk itu.¹⁹

Thesis, Asma’ Abdullah Ath-Thabasiy, Tahun 2001, yang berjudul “*Ahkam At-Tafwid fi At-Talak fi Al-Fiqh Al-*

¹⁹ Muntik Cholilah “*Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Hak Talak Bagi Istri*”, Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2001.

Islami”. Thesis ini membahas mengenai *tafwid* talak, pensyariatannya, syarat-syarat penggunaannya, dan dampaknya menurut mazhab yang empat: Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hambali. Ia memilih kebolehan *tafwid* talak menurut jumhur fuqaha’ akan tetapi disana ada pandangan yang tidak membolehkan *tafwid* talak seperti Imam Ibnu Hazm.²⁰

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrument adalah alat Bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu sendiri.²¹ Maka dari itu, untuk menjadi sebuah kategori skripsi yang memenuhi klasifikasi dan kriteria karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan isinya, maka penulis mengumpulkan data skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan kegiatan penelitian yang lebih menekankan pada validitas data yang terkumpul dan tidak dapat diukur secara langsung, maka lebih tepat

²⁰ Asma’ Abdullah Ath-Thobasiy, “*Ahkam At-Tafwidhl fi At-Talak fi Al-Fiqh Al-Islami*”,(Gaza: Al-Jami’ah Al- Islamiyyah bi Ghazzah, 1430H/2009M)

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), , Cet. Ke-12, 194.

dikategorikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu sebuah penelitian atau karya ilmiah yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya (termasuk hukum) dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²² Pola-pola tadi dianalisis menggunakan teori yang obyektif. Dengan istilah lain pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi, keadaan dan kondisinya menekankan pada deskripsi secara alamiah.²³

2. Metode pengumpulan data

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas dari mana subyek data diperoleh, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber dan informasi yang berkaitan langsung dengan judul diatas, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagaimana berikut :

a. Library Research

²² Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 21.

²³ Suharsimi Arikunto., 11.

Instrumen pengukur variabel penelitian memegang peranan penting dalam usaha memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Bahkan validitas hasil penelitian sebagian besar sangat tergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data.²⁴ Library reseach merupakan metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini. Metode ini sering dimaksudkan sebagai metode pengumpulan data yang bersumber keustakaan yang dapat berbentuk buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, dan lain sebagainya.²⁵ Teknik pengumpulan data ini berfungsi sebagai upaya mengumpulkan dan mendapatkan data melalui buku-buku, karya ilmiah, dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan skripsi ini.

3. Sumber data

a. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya, dan data ini berwujud dari dokumentasi, data laporan atau bahan informasi lainnya yang telah tersedia.²⁶ Sumber data

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 34.

²⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3-4.

²⁶ *Ibid.*

sekunder dari penelitian ini berasal dari kitab *al-majmu'syarh al-muhadzdzab*, *Ṣahīh Muslim bi Syarh An-Nawawi* yang disusun oleh Imam An-Nawawi, *Kitab al-Mughni fi al-fiqh*, *Kitab al-Mughni*, *al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad ibn Hambal* yang disusun oleh Ibnu Qudamah. *al-Muhadhab fi al-Fiqh al-Syāfi'i* yang disusun oleh Abi Ishāq Ibrāhim al-Shairāzi, *Wahbah Zuhayli*, *al fiqh al-Islami wa adillatuhu*, *Sayyid Sabiq*, *Fiqh sunnah Jilid 4*. serta sumber rujukan lain seperti buku, jurnal, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan talak *tafwid*.

4. Analisis Data

Aktivitas menganalisis data adalah suatu usaha untuk melakukan pembacaan terhadap variabel data yang telah didapatkan dan diklasifikasikan berdasarkan kriterium yang sesuai secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan valid.²⁷ Setelah data dikumpulkan dari lapangan yang cukup dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan untuk mendapatkan konklusi dan hasil yang faktual, tahap

²⁷ Dadang K. Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 102.

berikutnya penulis mengolah dan menganalisis data-data (variabel).

penelitian menggunakan metode analisis non-statistik yaitu melakukan analisa data yang substansi bahan-bahan data berupa deskriptif atau data extular. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu macam langkah analisis yang penulis pilih juga disebut analisis isi.²⁸ Pendekatan ini menggunakan analisa teori-teori yang berkaitan dengan landasan talak baik talak dalam pengertian umum ataupun talak *tafwid* itu sendiri. Disamping menggunakan analisis isi, penulis juga menggunakan analisis deskriptif maka tampilan dalam penyajian datanya adalah bersifat deskriptif analisis.²⁹

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti dengan melihat aspek masalah tersebut baik atau buruk, benar atau salah dan lain sebagainya berdasarkan norma hukum Islam yang ada.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *MenejemenPenelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), , Cet. Ke-7, 244.

²⁹ *Ibid.*, 268.

F. Sistematika Penelitian

Penulis menggunakan sistematika penulisan untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh serta adanya keterkaitan antara bab satu dengan bab yang lain serta untuk mempermudah prosesi penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Berisikan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan peneliti memilih judul penelitian di atas. Sebab dengan meneliti dan mengkaji mengenai prihal talak *tafwid* terutama dalam sudut pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah maka kita dapat mengetahui bahwasanya ada alternatif lain yang ditawarkan dalam permasalahan talak dan juga menjadi referenasi dalam hal pengetahuan. Pokok permasalahan terbagi menjadi dua rumusan masalah. Tujuan penelitian sebagai target yang hendak dicapai. Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka yang memberikan informasi ada atau tidak adanya pembahasan dalam judul ini. Metode penulisan ini sebagai langkah untuk menyusun skripsi secara benar dan terarah, diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi untuk memudahkan dan memahami skripsi.

Bab II. Merupakan landasan teoritik yakni berisi tentang karakteristik utama dari pendekatan penelitian kualitatif berparadigma interpretatif, yaitu bahwa landasan

teoritik ini dipilih untuk melihat realitas yang terjadi dibalik fakta yang muncul kepermukaan dan teramati. Secara umum bab ini menjelaskan terkait teori talak dalam Islam, dasar hukum, syarat dan ketentuan talak, talak tafwid..

Bab III. Menjelaskan dan memaparkan tentang Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah yang meliputi: Biografi, pendidikan dan karya, metode yang dipakai oleh keduanya dalam beristinbath serta pandangan kedaunya tentang talak *tafwid* serta dasar hukum pemikirannya.

Bab IV. Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi analisis penulis terhadap pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang talak *tafwid* dan relevansi pendapat keduanya dengan masa kini..

Bab V. Pada bab ini merupakan bab penutup dari keseluruhan proses penelitian yang berisikan kesimpulan untuk memberikan jawaban rumusan masalah isi skripsi agar mudah dipahami, juga berupa saran-saran dari penulis yang terkait dengan permasalahan serta kata penutup sebagai akhir kata dan daftar pustaka sebagai tanggung jawab akademis

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN TALAK TAFWID

A. Pengertian Talak

Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan “*talak*” atau *furqah*”. Talak memiliki arti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* memiliki arti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata tersebut dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri.

Talak berasal dari bahasa arab yaitu : طلق-يطلق-طلاق yang mempunyai arti bercerai perempuan dari suaminya.³⁰

Menurut istilah talak adalah:

الطَّلَاقُ: إِزَالَةُ التَّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ.³¹

“Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan dan mengurangi ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.”

Sedangkan talak menurut syarat adalah:

³⁰ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir Penerjemah Al-Qur'an, 1989), 239.

³¹ Abdurrahmān al-Jaziri, Kitab *al- iqh 'alā al-Madhāhib al- Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), 216.

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ
الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِي الْكِتَابِ فِيهِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ
أَهْلِ الْمَلِكِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ.³²

“talak menurut syara adalah sebutan untuk melepaskan ikatan nikah. Sebutan tersebut adalah lafaz yang digunakan di masa jahiliyah yang terus dipakai oleh syara’. Dasar hukum talak adalah al-kitab, sunnah dan ijma ahli agama dan ahli sunah”

وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.³³

“Talak menurut syara ialah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri”

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan tersebut si istri tidak halal lagi bagi suaminya. Dan ini terjadi dalam hal talak bai’in. Sedangkan arti dari mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang dimiliki oleh seorang suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi

³² Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), 84.

³³ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dār al Turāt, tth), 278.

satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak tersebut, yaitu menjadi talak raj'i.

Menurut *Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah* mendefinisikan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa yang akan mendatang oleh seorang suami dengan mengucapkan kata tertentu atau cara lain menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.³⁴ Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa talak adalah melepaskan tali perkawinan yang sah, baik seketika ataupun dimasa yang datang oleh seorang suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu ataupun cara yang lainnya yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam.

B. Dasar Hukum Talak

Adapun yang menjadi dasar hukum talak dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Q.S. Ath-Talak ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ

³⁴ Ibrahim Muhammad al-Muslimah, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*, terj. Anshori Umar, (Semarang: Asy-Syifa', 2001), 386.

يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنَ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. (الطلاق:
١)

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajarden hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS. At-Talak: 1)³⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang mukmin bahwasanya jika mereka ingin mentalak istri-istri mereka dalam keadaan suci, yang diperhitungkan bagi mereka dari masa iddah mereka yaitu masa suci yang tidak terjadi sesuatu. Mereka tidak boleh mentalak istri-istri mereka dalam keadaan haid, sebab haid termasuk dalam quru' yang diperhitungkan.

³⁵ Yayasan Penyelenggara., 945.

Selanjutnya Allah Swt juga menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ. (البقرة: ٢٢٩)

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS.Al-Baqarah: 229)³⁶

Maksud dari ayat diatas yaitu bahwa talak yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu bukanya sekaligus, seorang suami boleh memelihara kembali mantan istrinya setelah

³⁶ Ibid., 55.

talak satu yang telah ia jatuhkan dengan cara yang baik, demikian juga dengan talak dua yang dijatuhkan. Maksud dari kata memalihara kembali yaitu merujuk atau mengembalikannya kedalam ikatan pernikahan dan berhak untuk menggaulinya kembali dengan cara yang baik pula. Hak ruju' yang dimaksud disini hanyalah boleh dilakukan dalam talak raj'i saja. Selanjutnya firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (البقرة: ٢٣٢)

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”³⁷

³⁷ Ibid.,56.

Sementara dasar hukum talak dalam hadits terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majjah dan diṢahīhkan oleh hakim yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضَ الْحَالَلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود وابن ماجه).³⁸

“Dari Ibnu Umar Radiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak”(riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majjah)

Adapun maksud dari hadits diatas yang mengatakan bahwa perkara yang halal adakah perbuatannya bukan suatu yang lazim dan mencakup perkara yang wajib, mubah, sunnah dan makruh. Ibnu abidin berkata, ”seungguhnya ia merupakan sesuatu yang dibenci namun tidak menafikan kehalalannya. Sesungguhnya halal dengan makna ini mencakup makruh yang merupakan sesuatu yang dibenci. Al- Kamal Ibnu Hammam berkata “ yang paling sah adalah melarang dan mencegah terjadinya talak, kecuali berdasarkan hal-hal yang dibenarkan, seperti adanya kecurigaan dan usia tua. Ibnu Abidin menafsirkan pendapat

³⁸ Imam Abi Daud ,.34.

ini adanya kebutuhan bukan hanya terbatas pada hal kecurigaan dan usia tua bahkan lebih umum dari itu.

Mengenai hukum cerai ini ahli fiqh berbeda pendapat satu sama lainnya. Namun pendapat yang paling benar diantara semua pendapat yaitu mengatakan bahwa cerai itu “*terlarang*”, kecuali karena alasan-alasan yang dibenarkan. Yang berpendapat seperti diatas diantaranya golongan Hanafi dan Hambali, alasannya adalah “*Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka mencoba-coba dan suka bercerai*”. Ini sebabnya bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan pernikahan itu sendiri adalah salah satu nikmat, dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Jadi tidak dibenarkan jika perceraian dilakukan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Alasan-alasan yang dibenarkan diantaranya yaitu bila seorang suami sudah merasa tidak ada kecocokan dengan sang istri yang dimana jika ikatan pernikahan itu tetap dilanjutkan dikhawatirkan lebih banyak mengandung mudharat bagi keduanya, sudah tidak memiliki cinta dan lain sebagainya. Namun jika dalam perceraian tersebut tidak memiliki alasan apapun, maka perceraian yang seperti itu termasuk kufur terhadap nikmat Allah Swt.

Walaupun dalam Islam tidak ada larangan mengenai adanya talak, namun seorang suami tidak boleh semena-

mena dalam menjatuhkan talaknya kepada istri. Dalam hal ini kedua belah pihak boleh melakukannya dengan jalan yang baik dan tidak mengabaikan hak kedua belah pihak. Artinya dalam mengiddah istri, suami memberikan tempat tinggal yang layak dan nafkah yang secukupnya. Kemudian dasar hukum talak dalam hadits Rasulullah yang artinya perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.” (HR. Imam Abu Daud).³⁹ Dalam fiqih Sunnah disebutkan bahwa hukum talak sebagai berikut :

1. Wajib

Talak yang hukumnya wajib adalah talak (yang diputuskan hukum) dengan adanya syiqaq (perselisihan hebat) yang terjadi antara suami istri. Jika kedua hukum melihat atau berpendapat bahwa talak tersebut sebagai langkah atau satu-satunya jalan untuk menghentikan syiqaq mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 226 –227.

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
(البقرة: ٢٢٦-٢٢٧)

³⁹ Imam Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy Ats Sajastani Azdi, *Sunnah Abu Daud*, jilid I, 255.

“Kepada orang-orang yang meng-illaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (226). Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (227).⁴⁰

2. Haram

Yaitu talak tanpa adanya hajat atau kebutuhan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa talak haram adalah talak yang tanpa adanya hajat atau kebutuhan. Talak diharamkan karena merugikan diri suami, merugikan istri karena tidak ada maslahat yang diperoleh suami istri (karena) tidak ada kebutuhan baginya. Hal ini dikarenakan seperti haramnya merusak harta benda.

3. Sunnah

Yaitu mentalak istrinya karena ia mengabaikan kewajibannya kepada Allah Swt., dalam fiqih Sunnah dijelaskan bahwa talak yang dihukumi Sunnah adalah talak yang ketika istrinya sudah mengabaikan kewajiban kepada Allah seperti sholat dan sebagainya yang tidak mungkin bagi suami istri untuk memaksannya atau istri tidak memiliki rasa malu, Sebagaimana firman Allah Swt Surah An-Nisa' ayat 19:

⁴⁰ Yayasan Penyelenggara., 55.

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. (النساء: ١٩)

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’: 19).⁴¹

4. Mubah

Yaitu merupakan hukum asal talak, sebagaimana diuraikan dalam fiqih Sunnah yaitu “Talak (yang dihukumi) mubah adalah ketika adanya hajat (kebutuhan) karena buruknya perangai istri, dan mudharat yang tanpa ada hasil tujuannya (baik) tujuannya.”⁴²

C. Macam-macam Talak

⁴¹ Yayasan Penyelenggara..., 119.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1973), 208.

Talak itu terbagi atas beberapa keadaan, diantaranya yaitu talak yang ditinjau dari segi waktu dijatuhkan

1. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah digauli dengan sekali talak ketika istri sedang tidak haid. Berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اْتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

(البقرة: ٢٢٩)

”Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-

*hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS.Al-Baqarah: 229)*⁴³.

Maksudnya yaitu talak yang disunnahkan satu, dan dalam masa itu suami dapat memilih apakah kembali kepada istrinya atau berpisah dengan baik. Dikatakan sebagai talak sunni jika memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- a. Istri yang ditalak pernah digauli, apabila talak dijatuhkan pada istri yang belum pernah digauli, maka talak tersebut tidak termasuk kedalam talak sunni.
- b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
- c. Talak tersebut dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa itu suami tidak pernah mencampurinya.⁴⁴
- d. Talak dilakukan secara bertahap (dimulai dari talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.⁴⁵

2. Talak Bid'i

⁴³ Yayasan Penyelenggara., 55.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

⁴⁵ *Ibid.*, 194.

Talak Bid'i adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak bid'i merupakan talak yang dilakukan tidak sesuai dengan syariah, baik mengenai waktunya maupun tata cara penjatuhannya. Ulama sepakat bahwa talak bid'i itu haram.⁴⁶ Yang termasuk dalam talak bid'i antara lain:

- a. Talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid atau nifas.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah digauli suaminya ketika dalam keadaan suci tersebut.⁴⁷ Mengenai hal ini Allah Swt berfirman dalam surah ath-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. (الطلاق: ١)

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajardan hitunglah waktu iddah itu serta

⁴⁶ *Ibid.*, 193.

⁴⁷ Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 331.

bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS. At-Talak: 1)⁴⁸.

- c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (sekaligus mentalak tiga). Seperti dengan mengatakan “ia telak ku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak”.⁴⁹

Talak yang ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan seorang suami merujuk kembali mantan istrinya, talak itu terbagi menjadi dua macam:

1. Talak Raj’i

Talak Raj’i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya yang telah digaulinya dalam arti sebenarnya tanpa ada pembayaran harta dan tidak didahului oleh talak apapun sebelumnya, atau pernah diucapkan satu kali talak sebelumnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara talak yang diucapkan secara terus terang atau secara sindiran Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak dimana

⁴⁸ Yayasan Penyelenggara., 945.

⁴⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), cet. 1, 439.

seorang suami masih memiliki hak untuk kembali rujuk dengan istrinya sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.⁵⁰ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Rusyd bahwa talak raj'i adalah suatu talak yang dimana seorang suami memiliki hak untuk merujuk kemabli istrinya.⁵¹

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad Basyir bahawa talak raj'i adalah talak yang masih memungkinkan seorang suami rujuk kembali kepada mantan istrinya tanpa nikah.⁵² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa talak raj'i adalah talak yang dimana seorang suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui pernikahan yang baru selama istrinya tersebut masih dalam masa iddah. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa talak raj'i adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, suami boleh rujuk kepada istrinya, sebagaimana firman Allah pada surah al-Baqarah ayat 229:

⁵⁰ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir Penerjemah Al-Qur'an, 1989), 239.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II (Beirut: Dar al-Jill, 1409 H/1989), 45.

⁵² Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 80.

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۚ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا
 يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا
 يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
 تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.
 (البقرة: ٢٢٩)

*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh
 rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan
 dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu
 mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu
 berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
 khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
 Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri)
 tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka
 tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang
 diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah
 hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu
 melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-
 hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.
 (QS.Al-Baqarah: 229)⁵³.*

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwasanya
 talak yang di isyaratkan Allah Swt ialah talak yang
 dijatuhkan oleh seorang suami saru demi satu, tidak
 sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali

⁵³ Yayasan Penyelenggara., 55.

bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik. Demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali yaitu dengan merujuknya dan mengembalikannya dalam ikatan pernikahan dan berhak menggaulinya dengan cara yang baik pula. Hak merujuk hanya terdapat pada talak raj'i saja.

2. Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali karena talak tiga. Talak ini mengakibatkan terputusnya ikatan pernikahan, kecuali dengan adanya pernikahan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak yang belum dukhul (menikah tetapi belum digauli kemudian ditalak).⁵⁴ Talak ba'in ini sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Talak ba'in sughra

Talak ba'in sughra ialah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikah kembali dengan mantan istrinya. Artinya mantan suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan mantan istri, baik dalam masa iddahnya

⁵⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986), 411.

maupun sesudah berakhir masa iddahnyanya. Itupun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talak yang belum digauli, talak karena tebusan khulu' atau talak satu atau talak dua, tetapi telah habis masa iddahnyanya.⁵⁵

b. Talak Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra ialah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikah kembali dengan mantan istrinya, kecuali setelah mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu, telah digauli dengan suaminya tersebut serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai masa iddahnyanya. Talak ba'in kubra ini terjadi pada talak tiga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ. (البقرة: ٢٣٠)

⁵⁵ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1955), 177.

“Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 230)⁵⁶.

Talak yang ditinjau dari segi ucapan suami, talak itu terbagi menjadi dua macam:

1. Talah Sarih

Talak sarih adalah talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian. Seperti ucapan suami kepada istrinya, “aku talak engkau atau aku ceraikan engkau”.⁵⁷

Dalam hal ini, Imam Syafi’i dan sebagian fuqaha zahiri berpendapat bahwa kata-kata yang tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata talak yang berarti cerai, kemudian kata firaq yang berarti pisah, dan kata sarah yang berarti lepas. Diluar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau

⁵⁶ Yayasan Penyelenggara., 56.

⁵⁷ Zakiyah Daradjat., 178.

tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang jelas tersebut, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan mengingkari talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkannya kata-kata tersebut terdapat kondisi yang mendukung kearah sebuah perceraian. Seperti yang dikatakan ualim Maliki. Ada permintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata talak, firaq, atau sarah.⁵⁸

2. Talak Kinayah

Talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan ucapan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan seorang suami “pulanglah kamu” dan sebagainya. Menurut imam Malik, kata-kata kinayah itu ada dua jenis, pertama kinayah zahiriyah, artinya kata-kata yang mengarah pada suatu maksud dan kedua kinayah muhtamilah, artinya kata-kata yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang

⁵⁸Ahmad Azhar Basyir., 82.

zahir contohnya ucapan seorang suami kepada istrinya, “engkau tidak bersuami lagi atau kamu beriddah”.

Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan yaitu seperti kata-kata seorang suami kepada istrinya, “aku tak mau melihat kamu lagi”. Perbedaan antara sindiran yang zahir dan yang muhtamilah sangatlah tipis dan cukup sulit dibedakan.⁵⁹

Baik kata-kata tegas ataupun sindiran keabsahannya pada dasarnya kembali lagi pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata tersebut terucap. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata baik sarif ataupun kinayah yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata kinayah apalagi yang zahir kalaun dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum, contohnya ucapan seorang suami ketika terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang sarif akan mempunyai akibat hukum.

Talak ditinjau dari segi waktu kejadiannya talak, yaitu:

1. Talak munajjas

⁵⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, 411.

Talak munajjas adalah talak yang digantungkan kepada syarat dan tidak pula disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, tetapi talak yang dijatuhkan pada saat diucapkannya talak itu sendiri. umpamanya suami berkata kepada isterinya “engkau aku talak”.

2. Talak mu’allaq

Talak mu’allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh isterinya pada masa yang akan datang. Umpamanya suami berkata kepada isterinya “Engkau tertalak besok atau engkau tertalak yang akan datang”. Pengistilahan lain dari talak mu’allaq adalah ta’lik talak yang dalam kitab fiqih, yang mana menjadi sasaran adalah isteri, seperti perkataan suami “Kalau kamu keluar dari rumah ini, engkau tertalak”, sedang ta’lik versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.⁶⁰Permasalahan yang terkait dengan jatuhnya talah mu’allaq adalah:

- a. Jika seorang suami bersumpah mentalak isterinya apabila melakukan sesuatu, lalu isteri melakukannya secara tidak sengaja atau terpaksa, maka menurut jumhur ulama talak tetap berlaku, sedangkan di

⁶⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 241.

kalangan mazhab Syafi'i berkembang dua pendapat, namun yang paling menonjol menyatakan talak tidak jatuh.

- b. Jika suami menjatuhkan talak ta'liq dengan syarat, maka menurut jumbuh ulama isteri tetap halal dan ia boleh mengaulinya kapanpun ia mau selama perbuatan yang dimaksudkan dalam talak bersyarat tersebut tidak terjadi.
 - c. Jika suami mengaitkan talak dengan syarat, maka sumpah talak tersebut hanya berlaku sekali jika syarat tersebut terjadi dan talak jatuh sekali pada isteri. Oleh karena itu, jika syarat tersebut dilanggar lagi oleh isteri pada masa iddahnya atau setelahnya, maka talak tidak jatuh lagi terhadapnya karena sumpah tersebut sudah tidak berlaku.
3. Mudhaf ila mustaqbal (ditangguhkan pada sesuatu yang terjadi di masa mendatang)

Talak mudhaf adalah talak yang redaksinya disertai waktu, sehingga jika waktu yang ditentukan telah tiba maka jatuhlah talak tersebut. Misalnya, "kamu bertalak awal bulan depan". Apabila seorang suami mentalak isertinya dengan batasan waktu, yaitu dengan menyandarkan pada masa masa yang akan datang.

Talak di tinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, yaitu:

1. Talak dengan ucapan adalah talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
2. Talak dengan tulisan adalah talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.⁶¹
3. Talak dengan isyarat adalah talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan menyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hati.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 199.

4. Talak dengan utusan adalah talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak isterinya. Dalam hal ini kedudukan utusan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

D. Rukun Talak

1. Rukun talak

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam persoalan tentang rukun talak yang menyebabkan keabsahan suatu ucapan talak, namun beberapa hal yang disepakati sebagai rukun talak, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami (orang yang mentalak). Maka tidak sah apabila talak yang dilakukan oleh bukan suami dari istri yang hendak ditalak tersebut, karena perlu ditegaskan kembali bahwa talak itu dapat menghilangkan ikatan pernikahan antara suami istri.⁶² Oleh karena itu tidak dapat dikatakan talak apabila sebelumnya tidak ada ikatan pernikahan

⁶² Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *fiqh dan KHI; Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), 162.

sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Saw
yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَيِّدِي زَوْجَنِي أُمَّتُهُ
وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا
بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا
إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ. (رواه ابن ماجه,

والادرقطني)⁶³

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abdullah bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah dari Musa

⁶³ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid VIII, (Mesir: Dar Ibn Qayyim, 2005), 193.

bin Ayyub Al-Ghafiqi Dari ibn Abbas ia berkata: seorang laki-laki datang kepada nabi Saw dan berkata: Ya Rasulullah, penghulu istriku dimana istriku seorang budak, dia ingin memisahkan aku dengan istriku. Maka Rasulullah Saw bersabda: maka Rasulullah duduk diatas mimbar dna bersabda: Wahai Manusia, tidak bersalah salah seorang kamu menikahkan budaknya, kemudian dia ingin memisahkan antara keduanya, hanya saja talak itu hanyalah bagi yang mempunya kekuatan (suami)”. (HR.Ibn Majjah dan Daruquthni).

- b. Istri (orang yang ditalak). Maka tidak sah apabila talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada seseorang yang bukan istrinya⁶⁴, karena sejatinya tidak ada talak kecuali setelah adanya ikatan pernikahan yang sah antara seorang suami istri.
- c. Lafaz talak, yaitu lafaz yang dapat dipahami sebagai ucapan yang mempunya makna perceraian sehingga menyebabkan putusanya ikatan pernikahan antara seorang suami dan istri.
- d. Adanya unsur kesengajaan dalam mengucapkan lafaz talak. Maka tidak sah apabila talak diucapkan oleh seorang suami yang salah ucap atau salah dalam berkata.

2. Syarat talak

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat.*, 201.

Untuk keabsahan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan, yaitu:

a. Syarat seorang suami

Syarat untuk seorang suami yang sah menjatuhkan talak adalah:

1) Berakal

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang terganggu (gila) maka ia tidak boleh menjatuhkan talak (gila yang dimaksud disini adalah hilang akal atau rusak akalnya karena sakit).

2) Baligh

Tidaklah sah talak yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa.

3) Bukan paksaan

Para ahli fiqh sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa atau baligh dan atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau ada paksaan orang lain.

b. Syarat untuk seorang istri

Syarat untuk seorang istri yang dijatuhkan talak yaitu:

- 1) Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan seorang suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan seorang suami. Karena bila masa iddah itu seorang suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuhnya talak sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad pernikahan yang sah.⁶⁵

c. Lafaz talak

Lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu lafaz yang diucapkan secara terang-terangan (sharih) maupun yang diucapkan melalui sindiran (kinayah) dengan syarat disertai adanya niat.⁶⁶ Tetapi tidak cukup dengan niat saja.

d. Kesengajaan

Kesengajaan yaitu ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud yang lainnya.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat.*, 203.

⁶⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita.*, 437.

Oleh karena itu salah ucap yang tidak memiliki maksud untuk talak tidak dipandang jatuhnya talak.

E. Hikmah Disyariatkannya Talak

Dinamika kehidupan keluarga yang tidak harmonis terkadang menjurus kepada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan mulia pembentukan rumah tangga. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini apabila rumah tanggadilanjutkan maka akan berpotensi menimbulkan madharat kepada kedua belah pihak, atau bahkan orang lain yang ada di sekitarnya, dan juga dikawatirkan melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Dengan demikian, dalam rangka menolak terjadinya bahaya yang lebih jauh dan berkelanjutan, maka ditempuhlah perceraian dalam bentuk talak sebagai sarana untuk tujuan kemaslahatan bersama.

Namun demikian, hendaknya perceraian tersebut dilaksanakan sebagai jalan keluar yang terakhir setelah melakukan berbagai macam usaha, daya, dan upaya guna untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang ternyata tidak mampu diperbaiki lagi. Dengan adanya alasan seperti itu, bisadikatakan bahwa talak yang dilakukan sebagai jalan keluar dari permasalahan keluarga adalah merupakan

rahmat dari Allah Swt. untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang tidak berujung.

F. *Tafwid*

Kata *tafwid* dari segi bahasa berasal dari perkataan *fawwadha* (فَوْض) berarti memberi kuasa atau memberi milik yang menunjukkan penyerahan urusan sesuatu kepada orang lain.⁶⁷ Dengan demikian, *tafwid* berarti memberi kuasa sesuatu kepada orang lain dan menjadikan orang yang mendapatkan kuasa itu memiliki hak dan upaya milik dalam membuat keputusan keatasnya.⁶⁸ Dalam kamu *Al-Munawwir* menjelaskan bahwa *fawwadha* berarti serah atau menyerahkan, diidalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memakai kata *tafwidh*:

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. (غافر: ٤٤)

*“kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya ”(Q.s. Ghafir : 44).*⁶⁹

⁶⁷ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arabi*, jilid VII, (Beirut - Lubnan: Dar Shadir, 1414H/2010M), 210.

⁶⁸ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, jilid IV, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Fikr, 1979M/1399H), 460.

⁶⁹ Yayasan Penyelenggara.,472

Sedangkan pengertian dari talak Tafwid̄ terdiri dari dua suku kata yaitu kata talak berarti perceraian dan kata Tafwid̄ berarti melimpahkan atau menyerahkan.⁷⁰ Sehingga secara sederhannya dapat diartikan bahwa talak Tafwid̄ adalah penyerahan hak menceraikan dari seorang suami kepada istrinya. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah mengenai talak Tafwid̄ ini belum ada dibahas.

Mayoritas orang memahami bahwa talak menjadi hak/otoritas seorang suami terhadap istrinya. Ketika seorang istri hendak melakukan perceraian kepada suaminya, maka jalan yang dapat ditempuh hanya melalui khulu'. Sedangkan kita ketahui sendiri bahwa khulu' memiliki konsekuensi yang berbeda dengan talak Tafwid̄ .

Secara umum, penyerahan talak Tafwid̄ ini hampir serupa dengan tawkil (perwakilan). Namun, meskipun suami telah menyerahkan hak talak tersebut kepada istri, suami masih mempunyai hak untuk menjatuhkan talak. Hal yang sama juga berlaku bagi talak yang diwakilkan kepada wakil dari suami.

G. Hukum Talak Tafwid̄

⁷⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 226

Talak Tafwid tidak diatur secara jelas di dalam Al-Quran dan hadits, oleh karena itu terjadilah perbedaan pandangan dikalangan ulama dalam permasalahan ini. Ada dua pandangan tentang talak Tafwid, pendapat pertama membolehkan talak Tafwid⁷¹ berdalilkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِزْوَانِكِ إِنَّ كُنْتَن تَرُدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِنْ كُنْتَن تَرُدْنَ اللَّه
وَرَسُولَهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا

عَظِيمًا. (الاحزاب: ٢٩-٢٨)

“Hai nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah (pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami) dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan RasulNya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.”⁷²

⁷¹ Ibnu Al-Hamam, 1424H/2003M,

⁷² Yayasan Penyelenggara.,421

Ayat diatas menunjukkan tentang kebolehan talak Tafwid , dengan sebuah contoh yang dimana Rasulullah Saw memberikan pilihan kepada para istri-istrinya yang dimulai dari Aisyah ra untuk hidup selama-lamanya atau berpisah dengan mentalak dirinya masing-masing.⁷³

H. Hikmah Talak Tafwid

Hikmah dari talak tafwid sendiri tidak ada pembahasannya secara jelas dan terperinci. Begitupun dalam pandangan atau pendapat dari Imam An-Nawawi maupun Imam Ibnu Qudamah, Adapun hikmah talak Tafwid sebagai berikut:

1. Suami dapat memberi pilihan kepada istrinya, apabila sang istri merasa sudah tidak cocok atau suka lagi hidup bersama suaminya.
2. Apabila suami tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya sehingga terjadinya penelantaran terhadap istrinya, maka talak tafwid dapat menjadi salah satu cara bagi istri untuk memutuskan hubungan pernikahannya tanpa dibebani dengan biaya yang dikeluarkan

⁷³ An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah Al-Azhar, 1929M/1347H) jilid 10, 79-80

3. Talak tafwid juga menjadi salah satu cara seorang suami yang ingin menguji istrinya, bersamaan dengan itu juga dia tetap ingin hidup bersama atau tidak.⁷⁴

I. Pemilik dan Syarat Pemilik Talak Tafwid

Pemilik talak yang asal adalah suami, dan harus dipenuhi syaratnya yang sebagai berikut:

1. Berakal.
2. Suami memilih talak bukan atas paksaan.
3. Niat.

Dalam talak tafwid kuasa talak, istri menjadi pemilik talak setelah selesai suami memberikan wewenang untuk istri mentalakkan dirinya, Syarat pemilik talak tafwid adalah sebagai berikut:

1. Suami harus memindahkan kuasa talaknya pada istri.
2. Istri harus mengerti wewenang yang diberikan.
3. Hendaklah istri memnuhi sayarat kata tafwid talak.
4. Seorang istri haruslah berakal dan tidak dipaksa.
5. Tidak melebihi wewenang yang diberikan oleh suami.⁷⁵

J. Relevansi

⁷⁴ Abdul Salam Bin Suleiman, *Tafwid Talak kepada Istri, Studi Komparatif Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi 'I* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016)

⁷⁵ Asma' Abdullah Ath-Thobasiy, "Ahkam At-Tafwidl fi At-Talak fi Al-Fiqh Al-Islami", "(Gaza: Al-Jami'ah Al- Islamiyyah bi Ghazzah, 1430H/2009M)
Al-Jami'ah Al-Islamiyyah bi Ghazzah, 1430H/2009M), 7-147.

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan.⁷⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.⁷⁷ Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.⁷⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

⁷⁶ Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), 666.

⁷⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 943.

⁷⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 150-151.

BAB III

PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM IMAM AN- NAWAWI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG TALAK TAFWIḌ

A. Biografi, Pendapat dan Metode Imam An-Nawawi tentang Talak TafwiḌ

1. Kelahiran Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi memiliki nama lengkap Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain Al-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria.⁷⁹ Imam An-Nawawi dilahirkan di Nawa⁸⁰, disebuah kampung didaerah Damasyq (Damaskus) pada minggu kedua dibulan

⁷⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah: Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 756.

⁸⁰ Nawa yaitu sebuah kota berada di pedalaman Damaskus, Ibnu al-Attar berkata bahwa tempat lahirnya Imam An-Nawawi yaitu sebuah kampung di kota harran dan menempati rumah Nabi Ayyub as. Dan dikota tersebut juga terdapat maka dari Sam bin Nuh. Ibnu al-Attar, *Tuhfah at-Talibin li Ibn al-Attar* (Beirut: *Dar Ihya at-Turas*, 1989), vol.III. 35.

Muharram tahun 631 H/1233 M. Kata An-Nawawi sendiri disandarkan pada nama beliau sebagai tanda bahwa beliau berasal dari kota Nawa.⁸¹ Beliau dididik oleh ayahnya yang terkenal dengan keshalehan dan ketakwaan. Imam An-Nawawi memulai pendidikannya di katatib (tempat belajar baca dan tulis untuk anak-anak) dan mampu menghafal Al-Qur'an sebelum usianya menginjak baligh.

Imam An-Nawawi mendapat julukan Abu Zakaria dikarenakan beliau memiliki nama Yahya, yang dimana orang arab terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada siapa saja yang bernama Yahya, karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria As, sebagaimana juga seseorang yang bernama Yusuf dijuluki Abu Ya'qub. Pemberian julukan seperti itu tidak dengan peraturan yang berlaku, sebab Yahya dan Yusuf merupakan seorang anak dan bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang arab.⁸²

⁸¹ Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah: H. Muhyidin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 54.

⁸² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, 756

Syaikh Yasin bin Yusuf Al-Marakisyai⁸³ melihat Imam An-Nawawi yang masih berusia sepuluh tahun dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun ia memilih menghindar, menolak dan menangis karena paksaan itu. Syaikh Yasin berkata bahwa anak ini diharapkan dapat menjadi orang yang paling pintar dan zuhud pada masanya dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat Islam.

Imam An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H/1251 M beliau melakukan lawatan ilmiah dari kota Nawa menuju ibukota Damaskus, disana beliau menyaksikan secara langsung kemajuan dan kedinamisan kegiatan intelektual pada waktu itu sehingga mempengaruhi kemajuan intelektualnya dalam menuntut ilmu.

⁸³ Beliau adalah Yasin bin Abdillah, ahli baca (Al-Qur'an), tukang bekam, berkulit hitam, orang shalih, dia mempunyai toko di Zhahir Bab Al-Jabiyah. Dia termasuk orang yang mempunyai karamah-karamah dan telah melaksanakan Ibadah haji lebih dari 20 kali. Umurnya mencapai delapan puluh tahun. Secara kebetulan pada umurnya empat puluh tahun lebih, dia melewati desa Nawa. Disana dia melihat muhyidin An-Nawawi yang ketika itu masih kecil. Lalu dia mempunyai firasat bahwa An-Nawawi akan menjadi orang yang sangat pandai. Maka dia menjumpai ayahnya untuk memberikan wasiat kepadanya. Dia menganjurkan kepada An-nawawi agar menghafal Al-Quran dan ilmu. Syaikh Yasin setelah kejadian itu sering keluar menemuinya, mengunjunginya, dan meminta pertimbangan dan musyawarah kepadanya. Ia meninggal dunia pada 3 Rabiul Awal 687 H dikuburan Bab Syarqi.

Imam An-Nawawi tinggal di madrasah Ar-rawahiyah didekat Al-Jami' Al-Umawiy dan mulai menyibukkan diri dengan belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, rela berada dipondok yang disediakan untuk para siswa. Dalam sehari ia menggunakan dua belas jamnya untuk membacakan apa yang beliau peroleh kepada guru-gurunya baik itu dalam bentuk penjelasan maupun memberikan komentarnya dan menjelaskannya terhadap sebuah masalah dari sudut pandangnya. Tidak lupa pula beliau tetap melakukan muraja'ah dari materi yang harus beliau ulangi dan menghafal apa yang harus dihafalnya.

Bentuk dari kegigihannya dalam menuntut ilmu bisa dilihat dari tahun pertama beliau belajar sudah dapat menghafal kitab *At-Tanbih*⁸⁴ karya dari Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau menghafalnya dalam waktu kurang lebih empat bulan setengah dan kemudian dapat menghafal seperempat bab ibadah dari kitab *al-Muhazzab*⁸⁵ karya

⁸⁴ Merupakan salah satu kitab yang begitu mahsyur dan banyak beredar dikalangan para pengikut Imam Asy-Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi, kitab ini ditulis pada awal bulan Ramadhan 452 H dan beliau selesaikan dibulan Sya'ban pada tahun berikutnya.

⁸⁵ Merupakan salah satu kitab yang begitu mahsyur dikalangan para pengikut Imam Asy-Syafi'i dalam bidang fiqh mudhazab dan perincian-perinciannya. Kitab ini memiliki keistimewaan ba-bab yang sistematis. Kitab ini juga ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi pada tahun 469 H. Dengan

dari Abu Ishaq diwaktu tahun pertamanya belajar. Dan setelah beliau menyelesaikan hafalannya, beliau datang menghadap kepada gurunya Ibnu Rizin untuk membacakan hafalannya tersebut (650H/1252 M) dan pada saat itu umur beliau kurang lebih dua puluh satu tahun.

Beliau selalu bersyukur dengan makanan-makanan yang ada. Beliau juga memanfaatkan seluruh waktu dan tenaganya untuk melayani umat Islam. Beliau memakai pakaian seadanya, dan tidak menghiraukan dengan perhiasan dunia, karena tujuan dari beliau hanyalah menuntut ilmu serta menghafrapkan ridha dari Allah Swt.

Disebutkan juga bahwa Imam An-Nawawi dalam sehari menghadiri dua belas halaqah. Beliau begitu rajin dan menghafal banyak hal. Beliau juga mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata “Dan aku menulis segala hal yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku.” (Syadzaratudz Dzahab 5/355).

demikian penulisnya menghabiskan umur imam An-Nawawi yang dihabiskannya untuk ilmu selama 14 tahun.

Pada tahun 665 H/1267 M, Imam An-Nawawi mengajar di Darul Hadits Al-Asyarifiyyah dan selama mengajar itu beliau selalu menolak untuk mengambil gajinya. Imam An-Nawawi digelari “Muhyiddin” (yang menghidupkan agama) namun beliau sendiri tidak senang diberi gelar itu sebagai mana yang disebutkan juga oleh Al-Lakhani.⁸⁶ Telah disebutkan bahwa beliau berkata “Aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin:⁸⁷ Ketidaksukaan terhadap orang-orang yang menggelarinya Muhyiddin itu karena rasa tawadhu’nya beliau.

فَلَا تُرْكُوا أَنْفُسَكُمْ ط هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى . (النجم : ٣٢)

“Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa”. (An-Najm : 32)⁸⁸.

Imam An-Nawawi berpendapat bahwasannya agama Islam dengan ajarannya adalah agam yang hidup dan kokoh serta sudah dijamin oleh Allah Swt akan tetap eksis di dunia ini sebagaimana dalam firman Allah. Dengan demikian tidak memerlukan orang yang

⁸⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, 756.

⁸⁷ Imām An-Nawawī, *Al-Aẓkār an-Nawawiyah* (Kairo: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1425 H / 2004 M), 7.

⁸⁸ Yayasan Penyelenggara., 530.

menghidupkannya sehingga menjadi hujjah atas orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya. Padahal beliau cukup pantas mendapat julukan tersebut karena dengan beliau menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, menyerukan untuk senantiasa melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang munkar serta memberikan manfaat kepada umat Islam melalui karya-karya beliau.

Imam An-Nawawi merupakan seseorang yang zuhud, wara', bertakawa dan beliau juga terkenal dengan sifat kesederhanaanya. Ia selalu mengisi waktunya hanya untuk beribadah dan menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar termasuk kepada para penguasa dengan cara yang telah disyariatkan oleh Islam.

Adz-Dzahabi menggambarkan bahwa Imam An-Nawawi merupakan seseorang yang memiliki kulit berwarna sawo matang, memiliki jenggot yang tebal, tubuh yang tegak, berwibawah dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Beliau mengatakan hal yang benar dan jujur, meskipun hal tersebut sangat pahit baginya dan selalu tegar terhadap hinaan orang yang

menghina dalam membela agama Allah.⁸⁹ Beliau juga mengatakan didalam kitab Tarikh Islam bahwasannya Imam An-Nawawi selalu menggunakan pakaian seperti halnya para ahli fiqh di Haruan kenakan, namun beliau tidak mempermasalahkannya.⁹⁰

Imam An-Nawawi wafat pada tanggal 24 Rajab 676 H/1277 M di Nawa. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya tepat pada usia 45 tahun. Walaupun beliau wafat di umur yang dapat diakaakan masih muda namun karya-karya beliau sangat luar biasa. Dengan karya-karyanya yang beliau tinggalkan tersebut membuktikan bahwa beliau melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya.⁹¹

2. Guru-guru Imam An-Nawawi

Keluasan ilmu dari seorang yang alim tidak lepas dari peran seorang guru yang membimbingnya, dalam hal ini Imam An-Nawawi mengatakan bahwa mencantumkan profil seorang guru sangat penting untuk mengenal ketinggian jiwanya, sosok guru merupakan penghubung antara dirinya dengan Allah Swt, dan guru

⁸⁹ Syaikh Ahmad Farid : *Adz-Dzahabi, Min A'lam As-Salaf*, 757

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid.*, 755.

adalah bapaknya agama untuk itulah seorang murid dianjurkan untuk mendoakan dan berbuat baik kepada gurunya, mengingat kebaikan dan berterima kasih kepada gurunya.⁹² Imam An-Nawawi dalam perjalanannya menuntut ilmu banyak belajar dari ulama-ulama yang begitu berjasa atas dirinya dari berbagai kecabangan ilmu, yang antara lainnya :

a. Ilmu Fiqh

- 1) Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Ad-Dimasyiqi.
- 2) Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-Maqdisi Ad-Dimasyiqi.
- 3) Syaikh Abu Hafs Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Ar-Raba'i Al-Irlihi.
- 4) Abu Al-Hasan bin Sallar bin Al-Hasan Al-Irlihi Al-Halabi Ad-Dimisyiqi.

b. Ilmu Ushul Fiqh

Imam An-Nawawi belara ilmu ushul fiqh kepada sejumlah ulama, yang paling masyur yaitu Al-Qodhi Abu Al-Fath Umar bin Bundar bin Umar bin Ali

⁹² Abū Zakariyā Muḥyī ad-Dīn an-Nawawī, *Tahzīb al-Asmā' wa al-Luġah* (Beirut: Dār 'Ilm lilmalāyīn, 1977), 18.

Muhammad At-Taflisi Asy-Syafi'i. Beliau belajar Al-Muntakhob karya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sebagian dari kitab Al-Mustashfa karya Al-Ghazali.

c. Ilmu Bahasa, Nahwu dan Sharaf

- 1) Fakhruddin Al-Maliki
- 2) Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Jayyani
- 3) Ahmad bin Salim Al-Mashari
- 4) Ibnu Malik

d. Ilmu Hadits

1. Syaikh Al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusia Asy-Syafi'i
2. Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsah Umar bin Mudhar Al-Wasithi
3. Zainuddin Abu Al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad Ar-Ridha bin Al-Burhan
4. Abu Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin Al-Anshari.

3. Karya-karya Imam An-Nawawi

Dalam perjalanan hidupnya Imam An-Nawawi begitu banyak menghasilkan sebuah karya tulis (kitab) yang begitu bermanfaat bagi umat muslim, baik itu yang berhasil beliau selesaikan maupun tidak dalam proses penulisan karena terbatas oleh umur, dan juga karya-

karya yang beliau hapus karena ingin menggunakan kertasnya kembali.

a. Karya (kitab) yang telah beliau selesaikan dalam proses penulisan.

1) *Syarh Šahīh Muslim*, yaitu sebuah kitab mengenai hadits-hadits Šahīh dari Imam Muslim yang beliau syarh dan kitab ini berhasil beliau selesaikan dalam waktu kurang lebih 2 tahun sebelum beliau wafat.⁹³

2) *Ar-Raudah* atau yang beliau beri nama *Raudah at-Talibin*⁹⁴, yaitu sebuah kitab yang begitu penting dikalangan para pengikut Mazhab Syafi'i. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitabnya Imam Ar-Rafi'i yaitu *Asy-Syarh Al-Kabir* yang menjadi rujukan bagi para hakim dalam

⁹³ Imam An-Nawawi ketika menulis tidak pernah mengenal kata lelah, tidak jarang sampai mengakibatkan bengkak pada tangan beliau sebagaimana yang dikatakan oleh Sakhawi. *Ad-Daqqar, al-Imam An-Nawawi*. hlm 161.

⁹⁴ Kitab ini muali beliau tulis dari tahun 666 H/ 1209 M dan selesai pada tahun 669 H/1212 M. Dan kitab ini menjadi pegangan oleh para pengikut Mazhab Syafi'i. Selain kitab *Raudah* ini Imam An-Nawawi jugaa pernah menulis kitab yang lebih detail yaiu *Daqaiq ar-Raudah* namun beliau tidak menyelesaikan kitab tersebut dan hanya sampai pada pembahasan bab shalat. As-Sakhawi, Terjemah, 15.

- memutuskan perkara dan juga menjadi rujukan bagi para mufti dalam mengeluarkan fatwa.
- 3) *Al-Minhaj*, kitab ini merupakan kitab fiqh yang menjadi rujukan bagi para pelajar yang hendak mempelajari ilmu fiqh dan juga rujukan bagi para ulama fiqh.
 - 4) *Riyadh as-Salihin min Kalama Sayyid al-Mursalin*, yaitu kitab sebuah kitab yang berisi mengenai hadits-hadits nabi yang Ṣahīh dihubungkan dengan berbagai pengajaran (*al-Wa'z*).
 - 5) *Al-Azkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar*, yaitu sebuah kitab yang berisi mengenai kumpulan amalan-amalan sehari-hari dengan dzikir dan hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Kitab ini juga diberi syarhan oleh Muhammad bin Ali Allan as-Siddiqi yang dimana beliau juga mensyarah kitab *Riyadh as-Salihin*⁹⁵.
 - 6) *At-Tibyan fi Adab Hamlah al-Qur'an*, sebuah kitab yang ditulis dan dipersembahkan untuk penduduk yang berada di Kota Damaskus pada saat itu.

⁹⁵ As-Sakhāwī, *terjamah an-Nawawī*, 34

- 7) *At-Tahrir fi Al-Faz at-Tanbih*, yaitu kitab yang membahas mengenai ungkapan-ungkapan fiqh yang ada didalam kitab *at-Tanbih* yang dijelaskan dari aspek bahasa dan istilah, kitab ini kurang lebih hampir sama dengan kitab dari al-Fayumi⁹⁶ yaitu kitab *al-Misbah al-Munir*.
- 8) *Al-Umdah fi Tashih at-Tanbih*, yaitu kitab yang disusun guna untuk meringkas judul-judul dan berisi catatan yang beliau lihat dari kitab *at-Tanbih* Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kitab ini juga menjadi pegangan bagi muridnya dan tidak ada perbedaan tentang bagusnya kitab ini.⁹⁷
- 9) *Al-Idah fi al-Manasik*, yaitu kitab yang membahas mengenai pelaksanaan ibadah haji, kitab ini terdiri dari 6 buah buku termasuk diantaranya menjelaskan mengenai pelaksanaan haji khusus bagi perempuan.
- 10) *Al-Irsyad wa at-Taqrīb*, yaitu kitab yang berisi mengenai ilmu-ilmu yang berkenaan dengan istilah-istilah hadits.

⁹⁶ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Alī al-Maqqarī al-Fayūmī (w.770/1368), kitab yang ditulisnya merupakan kamus bahasa dari kitab *Syarḥ al-Kabīr* karya Imam ar-Rāfi‘ī (w. 623/1226). Ad-Daqqar, al-Imām an-Nawawī, 176.

⁹⁷ *Ad-Daqqar*, al-Imām an-Nawawī, 176.

- 11) *Al-Arba'in an-Nawawiyyah*, yaitu kitab yang berisi sekitar empat puluh dua hadits yang dipilih sesuai dengan kebutuhan umat muslim.
- 12) *Bustan al-'Arifin*, yaitu kitab yang membahas mengenai ahklak, kitab ini memiliki ukuran yang begitu kecil namun memiliki manfaat yang begitu besar. Kitab ini juga berisi mengenai tasaawuf yang secara tidak langsung merupakan gambaran bagi beliau, yaitu orang yang ikhlas, zuhud dan memandang rendah dunia.
- 13) *Manaqib Asy-Syafi'i*, kitab ini berisi mengenai biografi dari Imam Syafi'i, yang dimaana sebelumnya kitab ini diringkas oleh al-Baihaqi dalam dua jilid dan kemudian diringkas lagi oleh beliau menjadi satu jilid.
- 14) *Mukhtasar Asad al-Gabah*, kitab ini berisi penjelasan kitab *at-Taqrif*.
- 15) *Al-Fatwa / al-Masa'il al-Mansurah*, yaitu kitab yang berisi fatwa-fatwa yang beliau susun dengan tulisan tangan dan merupakan fatwa yang belum pernah beliau keluarkan pada sebelum-sebelumnya.
- 16) *Adab al-Mufti wa al-Mustafti*, yaitu kitab yang berisi mengenai etika seseorang yang

mengeluarkan fatwa dan meminta fatwa. Kitab ini juga terdapat pada kitab karyanya Ibnu As-Salah *Ulum al-Hadi*.⁹⁸

- 17) *Masa'il takhmis al-Gana'im*, kitab ini berisi bahan perdebatan Imam An-Nawawi dengan gurunya Syaikh al-Farkah mengenai seperlima bagian harta rampasan perang.⁹⁹
- 18) *Muhktasar at-Tanzib*, yaitu kitab yang berisi ringkasan dari kitab *al-Muntakhab* ar-Rafi.¹⁰⁰
- 19) *Daqa'iq ar-Raudah*, kitab ini disebut juga dengan nama *al-Isyarat lima Waqa'ah fi ar-Raudah min al-Asma' wa al-Lughat*, namun kitab ini dalam proses penulisannya hanya sampai pada pembahasan bab shalat.¹⁰¹
- 20) *Tuhfat Tullab al-Fada'il*, yaitu kitab yang membahas mengenai persoalan fiqh, tafsir, hadits, bahasa, dan juga berbagai catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah bahasa arab,

⁹⁸ Ad-Daqqar, al-Imām an-Nawawī, 179

⁹⁹ Masalah ini terjadi ketika Mālik az-Zāhir meminta pendapat Syaikh al-Farkāh tentang pembagian harta rampasan perang (ḡanīmah) dalam hukum Islam pembagiannya adalah seperlima (alkhums). Ad-Daqqar, Imām an-Nawawī, 180.

¹⁰⁰ Ad-Daqqar, al-Imām an-Nawawī, 180

¹⁰¹ *Ibid*

memiliki makna yang luas dan kitab ini lebih ringkas dari *Syarh al-Muhazzab*.¹⁰²

21) *Adab al-Alim wa al-Muta'alim wa al-Mufti wa al-Mustafti*, yaitu kitab yang merupakan kalimat pendahuluan dalam kitab *Majmu' Syarh al-Muhazzab* karyanya Asy-Syirazi.

b. Karya (kitab) yang tidak sempat beliau selesaikan dalam proses penulisannya, dikarenakan terlebih dahulu wafat sebelum beliau menyelesaikannya.

1) *Al-Majmu' Syarh al-Muhazza*, merupakan kitab fiqh masterpiece dari Abu Ishaq Asy-Syirazi. Penulisan kitab ini menggunakan sebuah metode yang dimana menyebutkan dalil dari setiap permasalahan yang ada serta terdapat pemahaman dari sudut pandang mazhab. Disini Imam An-Nawawi memberikan syarh terhadap sebahagian permasalahan yang ada. Hanya saja dalam penulisan syarh kitab ini tidak sampai dengan selesai dikarenakan beliau telah meninggal terlebih dahulu sebelum beliau menyelesaikannya. Penulisan kitab ini hanya sampai pada setengah pembahasan bab riba dalam

¹⁰² *Ibid.*, 181.

- me bilan jilid. Kemudian kitab ini dalam penulisannya dilanjutkan oleh Taqi ad-Din as-Subkhi.
- 2) *Tahzib al-Asma' wa al-Lughat*, yaitu kitab yang berisi catatan-catatan mengenai nama (*ism*), gelar (*laqab*), dan sebutan (*kunniyah*), dan biografi tokoh. Dalam kitab ini dibahas tentang bahasa yang ditinjau dari kebenarannya, kelemahannya, dan derivasinya.¹⁰³
 - 3) *Syarh al-Wasit*, yaitu kitab yang berisi mengenai syarh dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Kitab ini juga menjadi pegangan bagi para pengikut fiqh Mazhab Syafi'i.¹⁰⁴
 - 4) *Syarh al-Bukhari*, kitab ini hanya beliau syarah pada bagian pembahasan awal yaitu pada bab “agama adalah nasihat” (*ad-Dinu an-Nasihah*) dengan hanya mensyarah dua hadits saja.¹⁰⁵
 - 5) *Syarh Abu Dawud*, yaitu kitab yang berisi syarah terhadap hadits dari Abu Dawud, beliau menulis

¹⁰³ *Ad-Daqqar*, al-Imām an-Nawawī, 185.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ *Ibid.*,

- kitab ini hanya sampai pada bab wudhu. Kitab ini dinamakan dengan *al-Ijaz*.¹⁰⁶
- 6) *Al-Khulasah fi Ahadis al-Ahkam*, kitab hanya sampai beliau selesaikan pada separuh bab zakat saja, namun demikian kitab yang beliau tulis ini tidak ada bandingannya dan menjadi rujukan bagi para ahli hadits khususnya hadits fiqh.¹⁰⁷
- 7) *Tabaqat al-Fuqaha*, yaitu kitab yang berisi ringkasan dari kitab *Ibnu as-Salah*. Kitab ini dalam penulisannya dilanjutkan oleh muridnya yaitu al-Hafiz al-Jamal al-Muzzi.¹⁰⁸
- 8) *At-Tahqiq*, yaitu kitab yang membahas mengenai fiqh dan kitab ini hanya sampai setengah dari bab shalat musafir. Sesuai dengan isi yang terdapat didalamnya hampir mirip dengan kitab *syarh al-Muhazzab*.¹⁰⁹
- c. Karya (kitab) yang beliau hapus dikarenakan ingin menggunakan kertasnya kembali.

Selain kita-kitab yang telah disebutkan diatas, terdapat sekitar keseluruhannya sekitar 40 kitab,

¹⁰⁶ *Ibid.*, 186.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 187.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 188.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 188.

yang diamana diantaranya ada yang beliau hapus menurut salah seorang muridnya yaitu Ibnu Al-Attar mengatakan bahwa beliau melakukan hal tersebut dikarenakan takut dalam proses penulisannya tidak ada keikhlasan. Sesungguhnya aku takut menyalahi perintahnya padahal dalam hatiku aku merasa rugi melakukan apa yang diperintahkannya bahwa ilmu terbangun dengan percuma.¹¹⁰

4. Istinbat Hukum Imam An-Nawawi

Istinbat yaitu metode atau sistem yang digunakan oleh para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbat sangat erat kaitannya dengan fiqh, karena hasil dari ijtihad para mujtahid itu berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan fiqh dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Istinbat hukum yang digunakan oleh Imam An-Nawawi pada dasarnya sama dengan yang digunakan oleh Imam Syafi'i, karena beliau merupakan golongan ulama yang bermazhab Syafi'iyah. Selain itu juga, tidak terdapat pembahasan khusus mengenai metode istinbat hukum yang dilakukan oleh beliau, baik itu berupa buku yang beliau tulis maupun muridnya. Oleh karenanya untuk

¹¹⁰ Lihat Ibn al-Attār, *Tuhfat At-Tālibīn*, 9.

mengetahui metode istinbat yang digunakan oleh beliau perlu kiranya terlebih dahulu memaparkan metode istinbat yang digunakan oleh Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i diprakarsai oleh Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, beliau merupakan seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib.¹¹¹ Beliau termasuk dalam golongan ulama Ahlussunnah wal Jama'ah sebagaimana sama dengan imam Mazhab lainnya. Golongan Ahlussunnah wal Jama'ah dalam bidang furu' terbagi kepada dua aliran yang diantaranya yaitu aliran Ahlul Hadits dan Ahlur Ra'yi, dan beliau termasuk kedalam golongan ahlul Hadits, meskipun demikian Imam Syafi'i memiliki pengetahuan mengenai fiqh Ahlur Ra'yi yang tentu hal tersebut dapat memberi pengaruh pada metodenya dalam menetapkan hukum.¹¹²

Menurut beliau struktur dari hukum Islam dibangun atas sumber-sumber yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Walaupun ada kesamaan dalam empat dasar diatas dalam metode istinbat hukumnya, namun pada bagian Ijma' beliau

¹¹¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 119.

¹¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997)

memiliki pandangan baru dalam penggunaannya, seperti tidak sepenuhnya mengikuti rumusan dari Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi beliau Ijma' merupakan metode dan prinsip oleh karenanya ia memandang konsensus orang-orang umum sebagaimana yang dinyatakan Imam Malik dan ulama-ulama di kota Madinah.

Dan juga perlu diketahui bahwa beliau tidak begitu fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini dapat dilihat ketika beliau pernah berkata: “Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu tampak melalui lidahku atau melalui lidah dari orang lain.”¹¹³

Metode-metode ishtinbat hukum yang beliau gunakan adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana hal imam-imam Mazhab lainnya, Imam Syafi'i juga menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama bagi umat muslim dan tidak sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keotentikan dari Al-Qur'an, walaupun dari beberapa

¹¹³ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam, cet. ke-4* (Jakarta: Rabbani Press, 2002), 190.

hukum yang terdapat didalamnya masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam proses penafsirannya terdapat perbedaan pendapat. Imam Syafi'i dalam pemahamannya mengenai Al-Qur'an beliau memperkenalkan konsep *al-Bayan*, kemudian melalui konsep tersebut beliau mengklasifikasikan *dilalah nas* atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada *dilalah 'amm* dengan maksud '*amm*, ada pula *dilalah 'amm* dengan dua maksud '*amm* dan *khas*, dan ada pula *dilalah* dengan maksud *khas*. Klasifikasi lainnya adalah *dilalah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga *dilalah* yang redaksinya merujuk pada arti implisit bukan arti eksplisitnya, bahkan ada pertanyaan '*amm* yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.¹¹⁴ Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas Al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan* ini, ia kemudian mengklasifikasikan *dilalah nas* atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada *dilalah 'amm* dengan maksud '*amm*, ada pula *dilalah 'amm* dengan dua maksud '*amm* dan *khas*, dan ada pula *dilalah*

¹¹⁴ M. Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 21-

'amm dengan maksud khas. Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan 'amm yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.¹¹⁵

b. As-Sunnah

As-Sunnah yaitu sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an, Sunnah menjadi pelengkap dan penjelas terhadap isi kandungan Al-Qur'an, sehingga kedudukan sunnah atas Al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) *Ta'kid*, menjadi penguat dan pengkokoh terhadap Al-Qur'an.
- 2) *Tabyin*, menjelaskan maksud nash-nash Al-Qur'an.
- 3) *Tasbit*, menetapkan hukum yang ketentuannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an.¹¹⁶
- 4) *Dilalah-dilalah as-Sunnah*, walaupun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan *dilalah nas* Al-Qur'an, karena Sunnah selain bersumber pda wahyu juga terdapat faktor

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid.*, 190.

lain yang menyebabkan keotentikan Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.¹¹⁷

Dalam implementasinya Imam Syafi'i memakai metode ini ketika dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil, maka dapat menggunakan hadits mutawwatir. Namun jika tidak ditemukan juga pada hadits mutawwatir maka dapat menggunakan hadits ahad. Walaupun begitu, beliau tidak menempatkan hadits ahad sejajar dengan Al-Qur'an dan juga Hadits Mutawwatir.

c. *Ijma'*

Ijma' menurut Imam Syafi'i yaitu kesepakatan para ulama bukan hanya ulama yang berada dalam satu negeri melainkan kesepakatan ulama seluruh negeri dan bukan ijma kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i tetap berpandangan bahwa Ijma' para sahabat merupakan Ijma' yang paling kuat. Menurut beliau Ijma' yaitu hasil ijtihad dari para mujtahid dimasa tertentu mengenai suatu perkara berdasarkan riwayat rasul. Karena dari pandangan beliau tidak mungkin

¹¹⁷ *Ibid.*

mereka sepakat pada perkara yang bertentangan dengan As-Sunnah.

Imam Syafi'i membagi Ijma menjadi dua yaitu Ijma Sarih dan Ijma' Sukuti. Namun yang beliau terima adalah Ijma' Sarih sebagai dalil hukum. Karena menurut beliau kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan didalamnya. Sedangkan Ijma' Sukuti beliau tolak karena bukan merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya para mujtahid menurut beliau tidak pasti mengindikasikan bahwa mujtahid tersebut setuju. Hal ini dikarenakan melihat pada kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya Ijma' hanya terjadi pokok-pokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.¹¹⁸

d. *Qiyas*

Menurut Amuhammad Abu Zahrah bahwa ulama yang pertama kali menggunakan qiyas dalam proses

¹¹⁸ T.M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1997), 28.

istinbat hukumnya yaitu Imam Syafi'i.¹¹⁹ Dengan demikian maka Imam Syafi'i menjadi *Qiyas* sebagai Hujjah ke empat setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' da;am menetapkan hukum Islam. Beliau menempatkan *Qiyas* setelah Ijma' dikarenakan menurut beliau Ijma' merupakan ijthad kolektif atau bersama sedangkan *Qiyas* merupakan ijthad individual atau sendiri.

e. *Istidlal*

Apabila dalam proses menetapkan hukum dari ijma' dan tidak juga menemukan jalan dari qiyas maka Imam Syafi'i mengambil jalan melalui *Istidlal*, mencari argument berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh agama meskipun hal itu merupakan berasal dari ahli kitab yang terkahir yang disebut "*Syar'u man Qalana*" dan tidak sekali-kali menggunakan pendapat atau buah pikiran dari manusia, beliau juga tidak mengambil hukum dari cara *Istihsan* sebagaimana yang biasa dilakukan oleh

¹¹⁹ Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997), 298.

para ulama darimkalangan Mazhab Hanafi di Baghdad dan lain-lainnya.¹²⁰

5. Pendapat dan Istinbat Hukum Imam An-Nawawi tentang Talak Tafwid

Imam An-Nawawi merupakan salah satu Ulama besar pada masanya dan beliau begitu dihormati karena sosoknya yang zuhud, wara, cerdas dan juga tegas dalam menegakan mar’ruf nahi munkar. Imam An-Nawawi merupakan satu satu Ulama dari golongan Syafi’iyah, jadi dalam proses isntinbatnya dalam menyikapi suatu persoalan kurang lebih metode yang digunakan itu sama dengan dengan yang digunakan oleh Imam Syafi’i. Dalam persoalan talak Tafwid ini beliau menyatakan pendapatnya pada kitabnya *al- majmu‘ syarh al- muhazzab* sebagai berikut:

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَمَلَكَهَا أَمْرَهَا فَاف تَرَاقًا مِنْ ذَلِكَ
الْمَجْلِسِ وَلَمْ تَحَدَّثْ شَيْئًا فَأَمَرَهَا إِلَى زَوْجِهَا.¹²¹

“Jika suami memberikan pilihan kepada istrinya dan memberikan kepada istrinya berkenaan dengan urusannya kemudian keduanya meninggalkan majelis dan keduanya tidak membicarakan sesuatu,

¹²⁰ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 245.

¹²¹ Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al -Nawawiy, *Al-Majmū’*, (Arab Saudi: Maktabah al-Irsyad, Juz 17, t.th). 324.

maka yang memegang kendali urusan adalah suami.”

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa beliau membolehkan dari adanya konsep talak Tafwid hal ini berdasarkan kepada dasar hukum yang begitu kuat, baik itu berasal dari Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma'. Dasar hukum yang menjadikan bolehnya praktik talak Tafwid yaitu dalam firman Allah Swt dalam surah Al-Ahzab ayat 28-29:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكِ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

وَرِزْقَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرِحْكِنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِنْ كُنْتُنَّ

تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ

مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا. (الاحزاب: ٢٩-٢٨)

“Hai nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah (pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami) dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan RasulNya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya

*Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar”.*¹²²

Menurut An-Nawawi Tafwid̄ dibolehkan secara ijma' bersandarkan pada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah R.A¹²³

B. Biografi, Pendapat dan Metode Istinbat Ibnu Qudamah tentang Talak Tafwid̄

1. Kelahiran Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah Abu Muhammad Abdulah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Jamma'ili Ad-Dimasyqi Ash-Shalihi Al-Hambali. Beliau merupakan seorang syaikh, imam yang menjadi panutan, seorang ulama, mujtahid, dan beliau adalah pengarang kitab *Al-Mughni*.¹²⁴ Ibnu Qudamah lahir di desa Juma'il, yaitu salah satu desa yang berada didaerah Palestina yang lebih tepatnya berada dikota Nablus. Beliau lahir pada tahun 541 H/1147 M, tepatnya pada bulan Sya'ban. Pada saat umur beliau menginjak usia 10 tahun, beliau pergi bersama keluarganya ke kota Damaskus. Disana pula beliau berhasil menghafal Al-

¹²² Yayasan Penyelenggara.,421

¹²³ An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Fikr 1424H/2003M), no.3572, 703.

¹²⁴ Imam Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, *Nuzhatul Fudhala' Tahdzib Siyar A'lam an-Nubala*, Penerjemah, A. Lutfi Said Abadi, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 403.

Qur'an dan juga mempelajari serta berhasil menghafal kitab karyanya Al-Khiraqi yang merupakan ulama dari kalangan Mazhab Hambali¹²⁵ yaitu kitab *Mukhtasar*, dan memaparkan hafalannya dihadapan mereka. Mereka pun mengakui kesempurnaan hafalannya itu. Lalu beliau diberi *ijazah* untuk meriwayatkan kitab tersebut.

Setelah belajar dan menimba ilmu di Damaskus beliau pun melanjutkan perjalanan pendidikannya ke kota Baghdad dan berada disana selama 4 tahun lamanya. Selama berada di Baghdad beliau mempelajari begitu banyak cabang keilmuan baik ilmu fiqh, hadits, perbandingan mazhab, nahwu (gramatika arab), *lughah* (ilmu bahasa), *hisab* (ilmu hitung), *nujum* (ilmu perbintangan/astronomi) dan berbagai macam ilmu lainnya.¹²⁶

Ibnu Qudamah merupakan seorang ulama Syam, beliau membaca Al-Qur'an dengan menggunakan qiraat Nafi dan Abu Amru. Ibnu Najjar pernah berkata bahwa "Ibnu Qudamah merupakan seorang imam masjid di Damaskus yang bermazhab Hambali, beliau senantiasa berpegang pada ajaran salaf, wajahnya selalu bercahaya

¹²⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah, Faturrahman Ahmad Khotib, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 4.

¹²⁶ *Ibid.*

dan penuh dengan kharisma sehingga begitu mengesankan bagi siapa saja yang melihatnya padahal belum sempat terucap sepatah kata pun.¹²⁷

Adh-Dhiya berkata, “Ibnu Qudamah adalah seorang ulama tafsir, hadits dan segala permasalahannya, juga seorang ahli fiqh, bahkan beliau merupakan pakar fiqh dan faraidh satu-satunya pada masanya, seorang ulama dalam ilmu berdebat, seorang ulama ushul fiqh, nahwu, hisab, dan perbintangan”. Ibnu Qudamah berdiam sejenak setelah shalat jum’at untuk mengadakan diskusi, para ahli fiqh pun berkumpul dalam diskusi yang diadakannya. Majelis ta’lim yang diadakannya terkadang dari sebelum zhuhur sampai setelah zhuhur lewat sedikit, dilanjutkan dari ba’da zhuhur sampai maghrib, para jama’ahnya tidak merasa bosan sedikit pun, mereka dengan setia mendengarkan penjelasan dan pelajaran dari Ibnu Qudamah, terkadang beliau menyampaikan pelajaran nahwu, ia melihat dengan penuh kecintaan kepada hampir seluruh jama’ah yang meng hadiri majelisnya, sampai Adh-Dhiya’ berkata, “aku melihat Ibnu Qudamah tidak pernah menyakiti hati jama’ahnya sedikit pun, ia memiliki

¹²⁷ *Ibid.*,403-404.

hamba sahaya perempuan yang sering menyakitinya karena akhlaknya, tetapi ia tidak memarahinya.¹²⁸

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam putri dari Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al-Maqdisi yaitu pamannya. Dari pernikahannya itu beliau dikaruniai lima orang anak yang tiga diantaranya laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-'Izzi Yahya dan Abu Al-Majid Isam serta dua orang perempuan yaitu Fatimah dan Shafiyah.

Ibnu Qudamah menghabiskan sisa hidupnya dari mulai mengajar sampai dengan wafat di daerah Damaskus (wafat pada tahun 620 H¹²⁹) dan tidak pernah lagi keluar dan berpindah-pindah ke daerah yang lainnya. Selama di Dasmaskus selain mengajar beliau juga menulis buku, beliau juga seorang mujahid yang ikut serta dalam perang salib bersama toko besar pada saat itu yaitu Salahuddin Al-Ayyubi melalui pidato-pidatonya yang bergelora sehingga membakar semangat para pejuang saat itu.¹³⁰

2. Guru-guru Ibnu Qudamah

¹²⁸ *Ibid.*, 404.

¹²⁹ Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ustman Adz-Dzahabi., 405.

¹³⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 279-280.

Ibnu qudamah dapat menjadi seorang ulama yang besar terutama dalam bidang fiqh mazhab Hambali tidak terlepas dari karunia Allah Swt melalui para guru-gurunya yang senantiasa mengajari dan membimbingnya. Dan beliau memiliki begitu banyak guru dari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan yang tersebar di beberapa daerah seperti, Damaskus, Mekkah, Baghdad dan Mosul yang diperkirakan ada sebanyak 30 orang lebih. Berikut sebagian guru yang pernah mengajar beliau diantaranya yaitu :

- a. Muhammad bin Muhammad As-Sakan.
- b. Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqsidi (ayahnya sendiri).
- c. Abu Zur'ah Thabir bin Muhammad bin Thahir Al-Maqsidi.
- d. Abu Hasan Ali bin Muhammad Ath-Thusi Al-Baghdadi (Ibnu Taaj).
- e. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad (Ibnu Jauzi).
- f. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad (Ibnu Al-Khasasyab).
- g. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hambali.
- h. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad-Dimsyaqi.

- i. Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar (Ibnu Al-Mina An-Nahrawi).
- j. Abu Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi.

Setelah belajar ke beberapa guru, Ibnu Qudamah lalu mengamalkan pelajaran dengan mengajar dan mulai menulis beberapa karya beliau. Selama beliau mengajar banyak melahirkan murid-murid yang hebat yang tersebar luas kebeberapa daerah dan ikut andil dalam menyebarkan mazhab hambali diantaranya yaitu:

- a. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin isa bin Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi Ash-Shalihi Al-Hambali.
- b. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Jum'ili
- c. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Azhar Ash-Sharifainal Hambali
- d. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al-Maqdisi
- e. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al-Mundziri (dari kalangan mazhab Syafi'i)

- f. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al-Hashani

3. Karya-karya Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah semasa hidupnya memiliki begitu banyak karya-karya yang begitu membantu permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi dimasyarakat muslim. Karya-karya tersebut meliputi dalam bidang furu', ushul fiqh, bahasa dan tasawuf, hadits dan bidang ushuluddin. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurrahman Al-Said, yaitu seorang tokoh fiqh yang berasal dari arab mengatakan bahwa karya-karya Ibnu Qudamah yang terdiri dari berbagai macam bidang tersebut berjumlah 31 karya, baik dalam ukuran besar maupun kecil.¹³¹ Yang sebagai berikut :

a. Dalam bidang Fiqh :

- 1) *Al-Mughni*, yaitu kitab fiqh yang terdiri dari 10 jilid, memuat persoalan-persoalan fiqh, mulai dari mengenai ibadah, muamalah hingga kepada masalah perang.
- 2) *Al-Kafi*, yaitu kitab fiqh yang terdiri dari 4 jilid. Kitab ini merupakan ringkasan bab fiqh. *Al-Kafi*

¹³¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 280.

memiliki pembahasan yang lebih luas dari kitab *Al-Muqni*. Namun *Al-Kafi* dibandingkan dengan *Al-Muqni* memiliki lebih sedikit dalam hal permasalahan yang dibahas maupun tema karena sejatinya kitab ini merupakan ringkasan mengenai bab fiqh.

- 3) *Al-Muqni*, yaitu kitab fiqh yang terdiri dari 3 jilid, namun tidak selengkap dengan kitab *Al-Mughni* hal ini disebabkan kitab ini ditulis dan ditujukan untuk para pelajar yang mempelajari fiqh pada tingkat pertengahan.
- 4) *Al-Umadah fi al-Fiqh*, yaitu kitab fiqh yang disusun dan ditujukan untuk para pelajar tingkat pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- 5) *Raudah al-Nazir fi Ushul al-Fiqh*, yaitu kitab yang membahas mengenai persoalan ushul fiqh dan kitab ini menjadi kitab ushul fiqh tertua dalam mazhab Hambali.
- 6) *Menasik al-Haji*, yaitu kitab yang membahas mengenai tata cara haji dalam satu juz.

b. Dalam bidang Hadits :

- 1) *Mukhtasar al-Ilal al-Khailal*, yaitu kitab yang membahas mengenai cacat-cacat hadits yang terdiri dalam 1 jilid.
 - 2) *Mukhtasar fi Gharibal-Hadits*, yaitu kitab yang membahas mengenai hadits gharib.¹³²
- c. Dalam bidang Bahasa dan Nasab :
- 1) *Qun'ah al-Arib fi al-Gharib*
 - 2) *At-Tibyan an Nasab al-Quraisyin*, yaitu kitab yang menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy dan kitab ini hanya terdiri dari 1 juz.
 - 3) *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, yaitu kitab yang menjelaskan nasab-nasab orang Ansor dan terdiri dari 1 juz saja.
- d. Dalam bidang Ushuluddin :
- 1) *Al-Burhan fi Masail Al-Qur'an*, yaitu kitab yang membahas ilmu-ilmu Al-Qur'an dan kitab ini terdiri dari 1 juz.
 - 2) *Dzam al-Ta'wil*, yaitu kitab yang membahas persoalan takwil dan kitab ini terdiri dari 1 juz.
 - 3) *Al-Qadar*, yaitu kitab yang membahas tentang qadar dan kitab ini terdiri dari 1 juz.

¹³² Sayyid Ibrahim, Muhammad Syarafuddin dan Sayyid Muhammad Sayyid, Terjemahn, *Syaikh Muwafaq al-Dīn Muallif al-Muhgni*, 6-7.

4) *Fatla'il al-Sahabah*, yaitu kitab yang membahas mengenai kelebihan sahabat dan kitab ini terdiri dari 2 juz.

e. Dalam bidang Tasawuf :

1) *At-Tawwabin fi al-Hadits*, yaitu kitab yang membahas mengenai masalah-masalah taubat dalam hadits dan kitab ini terdiri dari 1 juz.

2) *Al-Mutahabbin fillah*, yaitu kitab yang menerangkan tentang kecintaan kepada Allah Swt, dan kitab ini terdiri dari 2 juz.

3) *Fadail al-Syura'*, yaitu kitab yang membahas mengenai keutamaan bulan asyura.

4. Istinbat Hukum Ibnu Qudamah

Istinbat merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbat erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode istinbath hukum yang dipakai oleh Ibnu Qudamah pada dasarnya adalah sama dengan istinbat hukum mazhab Hambali pada umumnya, hal ini disebabkan karena Ibnu Qudamah merupakan salah satu ulama golongan Hanabilah. Secara berurutan dasar

dalam penetapan istinbat hukum mazhab Hambali adalah Al-Qur'an, hadits, fatwa sahabat, pendapat sebahagian sahabat, hadits mursal dan hadits dhaif, qiyas.¹³³

a. Al-qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber fiqh yang pertama dan yang paling utama. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas dan membacanya termasuk ibadah. Berdasarkan firmanNya :

...مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ... (الانعام: ٣٨)

“....Tidak ada sesuatupun yang kami luputkan didalam al-qur'an”....(Qs. Al-An'am:38).¹³⁴

b. As-Sunnah

Sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw. Selain Al-Qur'an, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapanNya

¹³³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. 8, 121-124.

¹³⁴ Yayasan Penyelenggara.,132.

berkenaan dengan hukum syara'. Sunnah sendiri menjadi sumber hukum kedua setelah AL-Qur'an. Sebagaimana yang dijelaskan pada firmanya :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ... (النساء: ٥٩)

“.....Dan apabila kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya....”(Qs.An-Nisa: 59).¹³⁵
...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا... (الحشر: ٧)

“.... Dan apa-apa yang telah diberikan Rasul, Maka terimalah. Dan apa-apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah...(Qs. Al-Hasyr:7).¹³⁶

Dan berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

عليكم بسنتي....

“Dan hendaklah engkau mengikuti sunnahku...”

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para ulama pada masa tertentu dan tanpa ada perbedaan pendapat atau ada

¹³⁵ Ibid.,87.

¹³⁶ Ibid., 546.

yang tidak setuju akan kesepakatan tersebut. Apabila terdapat pertentangan mengenai hal tersebut, maka yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai ijma' walaupun hanya satu orang diantara mereka yang tidak sepemahaman. Sebaliknya apabila hasil kesepakatan tersebut sudah tersebar kepenjuru negeri dan telah diketahui oleh banyak orang namun tidak ada pertentangan didalamnya maka hal yang demikian itu alh ijma'. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat ijma' yang dilakukan oleh ulama pada setiap masa harus disertai persyaratan, mempunyai kedudukan seperti ijma'nya para sahabat. Sebagaimana dalam hadits nabi.

لا تجتمع أمتي على ضلال....

“Umatku tidak akan menyepakati suatu kesesatan,....”

Dalam hadits yang lainnya Rasulullah Saw bersabda:

أصحابي كالنجوم بأي هم اقتديتم إهتديتم¹³⁷

“Sahabatku adalah laksana bintang-bintang, kepada siapapun dari mereka kalian meminta petunjuk, pastilah akan menuntun kalian...”

¹³⁷ A. Yazid Qasim, *Himpunan Hadits-Hadits Lemah dan Palsu*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 330.

d. Hadits Mursal dan Hadits Dhaif

Menurut Imam Ahmad bin Hambal hadits mursal dan hadits dhaif didahulukan atas qiyas. Hadits mursal dan dhaif yang dimaksud oleh Imam Ahmad bin Hambal yaitu hadits yang bukan merupakan hadits batil ataupun munkar, atau terdapat perawinya yang dituduh dusta dan tidak boleh diambil haditsnya. Menurut beliau kandungan hadits dhaif adalah orang yang belum mencapai derajat siqah akan tetapi tidak sampai dituduh berdusta, dan jika memang demikian maka hadits tersebut merupakan bagian dari hadits yang *Ṣahīh*.

e. *Qiyas*

Menurut pendapat Ibnu Qudamah qiyas dapat dilakukan dengan syarat hanya dalam keadaan darurat. Pengertian qiyas dalam pandangan Mazhab Hambali yaitu mencegah sesuatu dengan melihat masalah yang semisalnya mencakup illat pokok dan cabangnya. Selain itu juga harus ada kesesuaian dan perbandingan yang menjadikan illat yang ada tersebut benar dan mencakup pokok dan cabangnya. Kebolehan mengenai qiyas dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء: ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri diantara kmau. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlan kepada Allah (Al-Qur’an), dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Qs.An-Nisa: 59)¹³⁸

f. Istihsan

Dalam bahasa arab kata istihsan diartikan sebagai “menganggap sesuatu itu baik” atau “mengikuti sesuatu yang baik” atau menganggap baik/bagus.¹³⁹ Sedangkan ulama Hambali memberikan defenisi Istihsan antara lain yang dikemukakan oleh Ath-Thufi, yaitu perpindahan suatu hukum tentang suatu kasus, karena ada dalil syara’ yang khusus. Istihsan dapat menjadi sumber hukum Islam (*masdar al-*

¹³⁸ Yayasan Penyelenggara.,87.

¹³⁹ A.W. Muanawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Lengkap* (Surabaya: Pusaka Progressif, 1997), 165.

Hukm al-Naqly), jika ia sudah menjadi produk hukum dan menjadi metode huku Islam (*Thariq Istinbath al-Hukm*), jika dijadikan suatu proses atau cara dalam menetapkan suatu hukum.¹⁴⁰

g. *Sadz al-Dzara'i*

Menurut Qarafi, *sadz al-dzara'i* adalah memotong jalan kerusakan (*Mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan ataupun sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut Asy-Syaukani, *Adz-Dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan, namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*Al-Mahzur*).

Dalam karyanya al-Muwafat, Asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan

¹⁴⁰ H. Kadenun, *Islam sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam, Qalamuna*, Vol. 10, No.2, Juli – Desember, 2018

Faturrahman, sadd adz-dzari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (البقرة: ١٠٤)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan “Raa’inaa, tetapi katakanlah “Unzhurnaa”, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. (Qs.Al-Baqarah: 104)¹⁴¹

Pada ayat diatas dapat kita fahami bahwa adanya suatu larangan atas suatu perbuatan disebabkan atas kekhawatiran terhadap sesuatu yang terjadi sesudahnya. Kata *raa’inaa* memiliki arti “perhatikanlah kami”. Disaat para sahabat menggunakan kata tersebut kepada Rasulullah, orang-orang yahudi juga menggunakan kata ini dengan maksud untuk mengejek dan menghina Rasulullah Saw. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *raa’inaan* sebagai bentuk dari isim fail

¹⁴¹ Yayasan Penyelenggara.,16.

dari masdar kata *ru'unah* yang memiliki arti bodoh. Karena hal itu Allah menurunkan ayat ini agar para sahabat mengganti kata *raa'inaa* dengan kata *unzhurnaa* yang memiliki arti yang sama dengan *raa'inaa*. Dari peristiwa inilah, menurut Al-Qurthubi dijadikan dasar dari *Sadd adz-Dzari'ah*.¹⁴²

h. Istishab

Menurut istilah, para ulama ushul memiliki perbedaan dalam memberikan pengertian dari istishab, namun demikian walaupun terdapat perbedaan dalam hal redaksi namun dalam hal substansinya tetap sama, yang diantaranya yaitu:

- 1) Asy-Syaukani, mengatakan bahwa istishab adalah tetapnya (hukum) sesuatu selama belum ada dalil lain yang merubahnya.¹⁴³
- 2) Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan bahwa istishab adalah melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan

¹⁴² Muhamad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019

¹⁴³ Ali Abdul Kafi al-Subki, *Al-Ibhaj*, Jilid III, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1404H), 173.

- hukum yang sudah ada, atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya.¹⁴⁴
- 3) Wahbah Zuhaili, mengatakan bahwa istishab adalah menghukumi tetap atau hilangnya sesuatu pada masa kini atau masa mendatang berdasarkan pada tetap atau hilangnya sesuatu tersebut dimasa lalu karena tidak ada dalil yang merubahnya.¹⁴⁵
 - 4) Al-Ghazali, mengatakan bahwa istishab yaitu tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil syar'i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui adanya dalil yang mengubahnya setelah berusaha keras dalam mencarinya.
 - 5) Abdul Wahab Khallaf, mendefinisikan istishab yakni menjadikan ketentuan hukum yang telah tetap dimasa lalu tetap berlaku pada saat ini sampai muncul keterangan tentang adanya perubahan.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid I (Beirut: Daar al-Jil, 1973), 339.

¹⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Darul Fikr, 1999), 113.

¹⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), 91

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada perinsipnya istishab adalah suatu metode hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Dengan kata lain, istishab bukanlah merumuskan hukum yang murni baru, akan tetapi justru mencari hukum sekarang yang didasarkan pada hukum yang lama.¹⁴⁷

Istishab didasarkan pada perkiraan yang kuat yaitu apabila sesuatu keadaan terus berlangsung, maka hukumnya tetap. Oleh karena itu tidak dianggap dalil yang kuat didalam istinbat hukum, dengan pengertian lain, apabila ada dalil dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' maupun Qiyas, maka seluruhnya ini didahulukan dari pada istishan.¹⁴⁸ Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa prinsip dari istishab adalah memberlakukan hukum lama selama belum ada hal lain yang mengubahnya.

¹⁴⁷ Abdurahman ibn 'Ali al-Rab'iyati menyatakan bahwa karena dasar istishab dengan mengacu pada hukum lama untuk menentukan hukum baru (sekarang), maka metode ini disebut dengan istishab al-hal. Disebut istishab al-hal karena seorang yang menggali hukum (mustadil) menjadikan ketetapan hukum yang lama untuk menjadi dasar bagi hukum sekarang.

¹⁴⁸ H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), 194.

Sehingga istishab bukan menciptakan hukum baru, melainkan mempertahankan hukum yang lama.

Dalam pengertian sederhana penulis memaknai Istishab sebagai salah satu metode Ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang merubah dari hukum tersebut.

i. Masalah Mursalah

Kata mashlaha berasal dari kata *al-aslu*, yang merupakan bentuk masdar dari kata *salahah* dan saluhah yang berarti manfaat. Dari sudut pandang ilmu sharaf kata masalahah mamiliki atau sama dengan kata manfa'ah, kedua kata ini telah diubah kedalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat.¹⁴⁹

Maslahah secara bahasa yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan Mursalah menurut para ulama ushul fiqh yaitu mencari manfaat dan meninggalkan madharat.

¹⁴⁹ Asmawi, Perbandingan *Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

5. Pendapat dan Istinbat Hukum Ibnu Qudamah tentang Talak Tafwid

Pembahasan mengenai talak Tafwid , dalam kitabnya *Mughni*, Ibnu Qudamah menyatakan:

مسألة: قال: (وَإِذْ قَالَ لَهَا: أَمْرِكِ بِيَدِكَ. فَهُوَ بِيَدِهَا, وَ
إِنْ تَطَاوَلَ, مَا لَمْ يُمْسَحْ أَوْ يَطَّأَهَا)¹⁵⁰

“Masalah: Ibnu Qudamah Berkata:(Apabila seorang suami berkata kepada istrinya ‘aku serahkan hak thalakku kepadamu’, maka mulai saat itu istrinya berhak untuk menjatuhkan talak atas dirinya sendiri, meskipun dalam jangka waktu yang lama, selama suami belum membatalkan pemberian itu atau menggaulinya).

Pada Pendapat di atas Ibnu Qudamah memberikan pendapatnya bahwasanya konsep dari talak Tafwid itu dibolehkan hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Imam Nawawi sebelumnya namun berbeda dalam hal berlakunya saja. Kebolehan adanya konsep talak Tafwid ini, Ibnu Qudamah merupakan satu satu Ulama dari golongan Hanabilah, jadi dalam proses isstinbatnya dalam menyikapi suatu persoalan kurang lebih metode yang digunakan itu sama dengan dengan yang

¹⁵⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Liibni Qudamah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, (Darul Alim al-Kutub, 1997) Cet. Ke II, 381.

digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Mengenai kebolehan Tafwidh ini berdasar pada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw ketika beliau memberikan hak talak beliau kepada seluruh istrinya, yang kemudian para istri beliau memilih untuk tetap bersama.¹⁵¹ Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Allah Swt pada firmanNya :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِزْوَانِكِ إِنَّ كُنْتِن تَرُدْنَ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا
وَرِزْوَانَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمْتِعَنَّ وَأَسْرِحَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِنْ كُنْتِن
تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ
مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا. (الاحزاب: ٢٩-٢٨)

“Hai nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah (pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami) dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan RasulNya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka

¹⁵¹ lihat Kitab *Shahih Bukhari* (9/5262), pada pembahasan bab talak. Juga lihat pada kitab *Shahih Muslim* pada pembahasan bab talak dan juga pada bab penjelasan tentang hak talak yang diberikan kepada istri (2/1104). Lihat juga pada kitab *Sunan Abu Daud* (2/2203). Pada kitab *Sunan Nasai* (6/3203). Dan juga pada kitab *Musnad Ahmad* (6/48, 171, 205, 239).

sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.¹⁵²”

¹⁵² Yayasan Penyelenggara.,421

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT DAN *ISTINBAT* HUKUM IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG TALAK TAFWID

A. Analisis Pendapat dan Istinbat hukum Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah Tentang Talak Tafwid

Sesungguhnya agama Islam mengharuskan dari keberadaan akad pernikahan itu selamanya, pernikahan yang dilakukan sepasang suami istri diharapkan dapat terus berjalan hingga berakhir pada maut yang memisahkannya. Oleh sebab itu, dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah dalam waktu tertentu.¹⁵³

Hidup dalam hubungan ikatan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan Rasulnya, itulah yang dikehendaki dalam Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu merupakan menyalahi sunnah Rasul Saw tersebut dan menyalahi kehendak Allah Swt

¹⁵³ Nur Khozin , Fiqih Keluarga, (Jakarta : Sinar Grafika offset 2010), 330.

menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.¹⁵⁴

Namun dalam beberapa keadaan tertentu terdapat beberapa hal yang bisa mengakibatkan putusnya suatu hubungan pernikahan tersebut, yang dimana apabila hubungan tersebut tetap dilanjutkan, maka terdapat kemudharatan yang menyertainya. Dalam menyikapi permasalahan tersebut agama Islam membenarkan putusnya ikatan perkawinan sebagai jalan terakhir dari usaha-usaha yang telah ditempuh dalam melanjutkan rumah tangga. Hal yang demikian itu merupakan cara yang baik yang dapat dilakukan.¹⁵⁵

Suatu ikatan pernikahan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yang diantaranya yaitu, karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau juga karena sebab-sebab lainnya.

Beberapa jenis talak yang dapat ditempuh oleh pasangan suami ketika terjadi permasalahan yang tidak dapat di selesai diantaranya yaitu, cerai talak dan juga cerai

¹⁵⁴ Amir syaifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana 2006), 199.

¹⁵⁵ Amir Syarifuddin, Gais-garis Besar Islam, (Jakarta : Kencana 2003), 126.

gugat. Dari jenis talak tersebut mungkin sudah cukup familiar dikalangan masyarakat, padahal didalam hukum fiqh masih terdapat jenis talak yang dapat dilakukan yang di dalam penilitan ini sedang dibahas yaitu talak Tafwid yang mana telah dijabarkan pada bab sebelumnya apa itu talak Tafwid.

Untuk menanggapi hal tersebut, disin penulis akan menganalisis dari dua pendapat Ulama mengenai talak Tafwid ini, pendapat pertama dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, beliau memperbolehkan adanya praktik talak Tafwid ini, seperti yang beliau jelaskan dalam kitabnya yaitu *al- majmu‘ syarh al- muhazzab*:

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَمَلَكَهَا أَمْرَهَا فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ
وَلَمْ تَحْدَثْ شَيْئاً فَأَمَرَهَا إِلَى زَوْجِهَا.¹⁵⁶

“Jika suami memberikan pilihan kepada istrinya dan memberikan kepada istrinya berkenaan dengan urusannya kemudian keduanya meninggalkan majelis dan keduanya tidak membicarakan sesuatu, maka yang memegang kendali urusan adalah suami.”

Dapat kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi diatas pada kitabnya bahwasanya seorang

¹⁵⁶ Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al -Nawawiy, Al-Majmū’, (Arab Saudi: Maktabah al-Irsyad, Juz 17, t.th). 324.

suami itu dapat memberikan hak otoritas talaknya kepada istri atau dalam hal ini disebut *Tafwid* namun pemberian hak tersebut harus segera terpenuhi atau dengan kata lain talak harus diucapkan segera, karena didalamnya terdapat unsur *Qabul* (menerima *Tafwid*), karena kepemilikan kekuasaan itu menurut adanya sebuah *qabul*/penerimaan, jadi apabila seorang istri mengakhirkan *Tafwid* dalam jeda waktu yang dianggap telah terputus dari *ijab* (penyerahan *Tafwid* dari seorang suami), baik itu terjadi karena adanya pembahasan lain yang tidak berkaitan dengan pemberian talak tersebut maupun terpisah karena sudah terpisah dalam majelis keduanya sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka hak tersebut batal atau ketika istri mentalak suami, talak tersebut tidak sah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh al-Malibari dalam kitab *Fath al-Mu'in* tentang batasan waktu antara *Ijab* dan *Qabul* :

*“Syarat sahnya ijab dan qabul adalah tidak boleh ada pemisah dengan diam yang lama, berbeda halnya kalau sebentar diamnya. Dan tidak boleh ada kata lain yang menyelah atau memisahkan dari akad yang tidak terkait dengannya dan dengan kemaslahatan akad.”*¹⁵⁷

¹⁵⁷ Zain al-Din bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibāri, *Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain*, (Surabaya: Nūr al-Hudā, t.th.), 101.

Namun apabila suaminya berkata: Jatuhkanlah talak kepada dirimu sendiri kapan engkau mau, maka istrinya sebagai penentu berkenaan dengan talak tersebut karena suaminya telah memberikan secara tegas kepada istrinya.¹⁵⁸

Seorang suami juga dapat mengambil kembali hak otoritas talaknya dari istri apabila sang istri belum menentukan untuk mentalak dirinya atau tidak, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya:

إِذَا فَوَّضَ إِلَيْهَا الطَّلَاقَ أَوْ حَيَّرَهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُقَ أَوْ

يَخْتَارَ بَطْلَ التَّفْوِضِ وَالتَّحْيِيرِ.¹⁵⁹

“Jika talak diberikan kepada si istri untuk menjatuhkannya atau si istri diberikan pilihan kemudian suaminya rujuk sebelum talak dijatuhkan atau pilihan ditentukan maka pemberian dan pilihan tersebut batal.”

Maksudnya yaitu apabila si istri sudah diberikan hak otoritas talak oleh suami namun sang istri tak kunjung menentukan pilihannya sampai pada saat sang suami mengambil kembali hak nya (rujuk) dengan cara-cara tertentu, maka hak yang telah diberikan itu batal atau dengan kata lain hak otoritas terhadap talak kembali pada suami

¹⁵⁸ Imam An-nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Terjemahan Muhammad Najib Al-Muthi, (Pustaka Azam), 467

¹⁵⁹ *Ibid.*, 235.

dan si istri tidak berhak untuk menjatuhkannya lagi. pendapat ini juga dipilih oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Yang mana apabila seorang suami berkata kepada istrinya: Jika engkau memilih maka engkau aku talak. Kemudian suami rujuk kembali sebelum istrinya memilih.

Pendapat kedua, disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* dan *Al-Kafi* sebagai berikut:

مسألة: قال: (وَإِذَا قَالَ لَهَا: أَمْرِكِ بِيَدِكَ. فَهُوَ بِيَدِهَا, وَإِنْ تَطَاوَلَ, مَا لَمْ يَفْسَخْ أَوْ يَطُأَهَا)¹⁶⁰

“Masalah: Ibnu Qudamah Berkata:(Apabila seorang suami berkata kepada istrinya ‘aku serahkan hak thalaku kepadamu’, maka mulai saat itu istrinya berhak untuk menjatuhkan talak atas dirinya sendiri, meskipun dalam jangka waktu yang lama, selama suami belum membatalkan pemberian itu atau menggaulinya).

Pendapat yang sama juga beliau sampaikan pada kitabnya *Al-Kafi*

وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَفْوِيضُ الطَّلَاقِ إِلَى زَوْجَتِهِ.¹⁶¹

“Seorang suami dapat menyerahkan hak otoritas talak kepada istri.”

¹⁶⁰ Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni*, Darul Fikri, juz 10,381.

¹⁶¹ Ibnu Qudamah, *Al-Kafi*, jilid IV, (Jizah: Hajar, 1418H/1997M),

Maksud dari penjelasan diatas yaitu, ketika seorang suami hendak menceraikan istrinya, maka ia memiliki beberapa pilihan, apakah ia sendiri yang hendak menjatuhkannya atau ia hendak mewakilkan kepada orang lain, ataupun menyerahkan hak talaknya kepada istrinya dan bergantung kepada keputusan istrinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika beliau memberikan hak talaknya kepada istrinya, yang kemudian para istri nabi lebih memilih tetap bersama dengan beliau. Namun apabila hak tersebut sudah diberikan kepada istri maka hak tersebut tetap berada ditangan sang istri selamanya tidak harus dilakukan pada saat itu juga (dalam satu majelis itu tanpa ada pemisah), sebagaimana yang dikatakan oleh Ali:

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا, قَالَ: هُوَ لَهَا حَتَّى تَنْكِلَ¹⁶².

“Seorang suami yang menyerahkan hak talaknya kepada istrinya, ia berkata: Talak itu tetap ada ditangan istri hingga sang suami memabataalkannya”

Dari uraian diatas cukup jelas bahwasanya Ibnu Qudamah membolehkan adanya ptaktik dari talak Tafwid dan menyatakan bahwa talak Tafwid berlaku selamanya, hal ini dikarena penyerahan hak talak dari suami

¹⁶² *Ibid.*,381.

adalah bentuk perwakilan atas suatu pernyataan talak, maka sebagaimana hukum perwakilan yang tidak harus dilakukan seketika itu juga hal serupa dalam masalah perceraian.

Pada hal segi berlakunya talak Tafwid̄ inilah atau ambang batas waktu yang ada pada saat hak otoritas talak diberikan terdapat perbedaan diantara kedua Ulama diatas, yang dimana menurut pendapatnya Imam An-Nawawi penyerahan hak otoritas talak (talak tafwid̄) itu berlaku pada satu majelis yang artinya pada saat terjadi ijab maka qabulnya harus segera dilaksanakan, baik ketika mereka sudah tidak membicarakan prihal tersebut dalam satu meajelis yang dimana apabila pada saat pemberian ijab terdapat pembahasan lain selain penyerahan hak otoriat talak tersebut maka, penyerahan tersebut batal dan juga apabila mereka telah berpisah dalam satu majelis tersebut maka hak tersebut juga batal. Sedangkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah diatas apabila hak tersebut telah diberikan kepada seorang istri, maka hak tersebut tetap berada pada diri seorang istri selamanya baik itu ketika mereka sudah tidak berada dalam satu majelis yang sama dan hak itu menjadi batal apabila seorang suami mengambilnya hak kembali dari tangan seorang istri maupun ketika hak tersbut diberikan kepada istri dalam prosesnya sang suami telah menggauli istrinya maka hal

tersebut dapat dikatakan hak tersebut telah batal (rujuk kembali).

Kemudian apabila hak otoritas talak sudah diberikan kepada istri dan ketika diberikan dan istri memilih dirinya sendiri apakah yang jatuh talak raj'i satu, dua, atau tiga, apakah talak bain atau yang lainnya. Disini Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah juga menjelaskan ketentuan mengenai talak yang berlaku ketika Tafwid̄ dijatuhkan dalam kitabnya masing-masing yaitu:

فرع : إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إِخْتَارِي فَقَالَتْ إِخْتَرْتُ نَفْسِي - فَإِنْ نَوَيْتَا عَدَدًا مِنَ الطَّلَاقِ وَاتَّفَقَا فِي عَدَدِ مَا نَوَيْتَاهُ، وَإِنْ اِخْتَلَفَا فَنَوَى أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِمَّا نَوَى الْآخَرَ وَقَعَ الْعَدَدِ الْأَقْلُ وَيَقَع رَجْعِيًّا¹⁶³.

“Jika suami berkata kepada istrinya: Pilihlah, kemudian ia berkata: Aku memilih diriku. Apabila keduanya berniat bilangan dari biangan-bilangan talak dan keduanya sepakat dengan bilangan yang mereka niatkan maka terjadi apa yang keduanya niatkan. Apabila terjadi perbedaan diantara keduanya, dimana salah satunya berniat dengan yang lebih banyak dari yang lainnya, maka yang terjadi adalah bilangan terkecil dan jatuh talak raj'i”.

¹⁶³ An-Nawawi, *al- Majmu' Syarh al-Muhadzdzab Asy-Syirazi.*, 269.

مسألة, قال : فإن قالت : إخترت نفسي فواحدة, تملك

الرجعة¹⁶⁴.

“Apabila seorang suami telah menyerahkan hak thalak kepada istri, lalu istri tersebut berkata “aku memilih untuk sendiri, maka jatuhlah thalak satu, dan seorang suami dapat merujuknya kembali”.

Maksud dari pernyataan Imam An-Nawwi diatas diatas yaitu apabila hak otoritas talak diberikan (talak Tafwid) dan pada saat diberikan seorang istri lebih memilih dirinya sendiri dari pada suaminya maka yang jatuhnya yaitu talak satu raj'i kecuali terjadi kesepakatan-kesepakatan terhadap bilangan-bilangan talak sebelumnya artinya antara suami dan istri terdapat kesepakatan ketika menjatuhkan talak yang dimana suami menghendaki jatuhnya talak 2 dan istri juga menjatuhkannya dengan talak dua maka yang jatuhkan talak dua dan begitu seterusnya. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat diantara keduanya yang sama si suami menghendaki jatuhnya talak yaitu talak 2 sedangkan istri menjatuhkan talaknya dengan talak satu, maka yang terjadi yaitu bilangan terkecil.

Sementara yang dimaksud dari penjelasan Ibnu Qudamah juga kurang lebih sama dengan Imam An-

¹⁶⁴ Ibid.,382

Nawawi, yaitu apabila Tafwid̃ dijatuhkan maka yang berlaku yaitu talak satu karena menurut Ibnu Qudamah hal ini hampir sama dengan ketika seorang suami yang mengucapkan talak dengan kalimat kiasan yang samar. Dan hal ini serupa dengan yang diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan juga me jadi pendapat dari Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur, dan Imam Syafi'i. Namun terdapat riwayat lain yang mengatakan (dari Ali) bahwa talak yang jatuh ialah talak satu yang bain.¹⁶⁵

Kemudian Imam An-Nawawi dalam menetapkan suatu hukum menggunakan dasar yang kurang lebih sama dengan yang digunakan oleh Imam Syafi'i karena beliau termasuk salah satu Ulama golongan Syafi'iyah yaitu: Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Istidlal. Terkait tentang konsep talak Tafwid̃ ini Imam An-Nawawi membolehkan adanya talak Tafwid̃ atau disahkannya talak yang haknya diberikan kepada istri, seperti pendapat beliau dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadza-dzab* yaitu:

¹⁶⁵ Talak satu Bain yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kembali, tetapi harus diperbarui pernikahannya.

إِذَا خَيْرَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَمَلَكَهَا أَمْرَهَا فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ
وَلَمْ تَحْدَثْ شَيْئًا فَأَمَرَهَا إِلَى زَوْجِهَا.¹⁶⁶

“Jika suami memberikan pilihan kepada istrinya dan memberikan kepada istrinya berkenaan dengan urusannya kemudian keduanya meninggalkan majelis dan keduanya tidak membicarakan sesuatu, maka yang memegang kendali urusan adalah suami.”

Pendapat Imam An-Nawawi dalam hal ini juga diperkuat dengan surah Al-Ahزاب ayat 28-29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا
عَظِيمًا. (الاحزاب: ٢٩-٢٨)

“Hai nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah (pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami) dan aku ceraikan kamu

¹⁶⁶ Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al -Nawawiy, Al-Majmū’, (Arab Saudi:Maktabah al-Irsyad, Juz 17, t.th). 324.

dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan RasulNya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.”¹⁶⁷

Ayat ini berkaitan dengan kisah mengenai besarnya perolehan kaum muslimin dari kekayaan Bani Quraizah, yang dijatuhi hukuman oleh Rasulullah Saw. Asbabun nuzul dari ayat di atas adalah hadits sahih riwayat muttafaq’alaih dari Aishah r.a:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيَّرَ أَزْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيْ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ) إِلَى تَمَامِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁶⁸

¹⁶⁷ Yayasan Penyelenggara.,421

¹⁶⁸ An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Fikr 1424H/2003M), no.3572, 703.

“Telah mengabarkan kepada kami Abul Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari az-Zuhri, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurahmman bin Auf bahwa Aisyah R.a berkata : ketika Rasulullah Saw diperintahkan Allah supaya menyuruh para istrinya memilih (cerai atau tetap), beliau memulai denganku. Beliau bersabda : Saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting, karena itu, janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. “Aisyah R.a berkata beliau tahu benar kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanmu bercerai dengan beliau. Aisyah R.a melanjutkan: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu jika kalian menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasanya, marilah kuberikan kepadamu suatu pemberian, kemudian kuceraikan kamu dengan cara yang baik, dan jika kalian menghendaki Allah dan Rasulnya serta akhirat, sesungguhnya Allah Swt menyediakan pahala yang besar bagi yang berbuat kebajikan diantara kamu. “Aisyah R.a berkata : apa pula yang harus saya musyawarahkan dengan kedua orang tuaku, sudah tentu saya menghendaki Allah dan Rasulnya serta akhirat. Aisyah R.a melanjutkan: ternyata semua istri Rasulullah Saw juga berbuat seperti yang saya lakukan.

Ayat diatas menceritakan mengenai kisah rumah tangga Nabi Saw yang dimana menurut keterangan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mereka terima dari Jabir bin Abdullah, yang dimana pada suatu hari Abu Bakar hendak menemui nabi, tetapi setelah masuk yang didapati bahwa Nabi Muhammad Saw sedang

bersama istri-istrinya dan posisi beliau sedang duduk diam termenung.

Kemudian sahabat Umar juga datang dan mendapati hal yang serupa dengan apa yang dilihat oleh Abu Bakar, maka Umar mencari cara agar Nabi Muhammad Saw dapat tertawa, dan kemudian nabi pun menceritakan bahwa istri-istrinya sedang meminta nafkah, lalu ditariklah kerudung Aisyah dan Hafshah oleh ayahnya tersebut, melihat kedua istrinya itu setelah dimarahi oleh ayahnya masing-masing, maka istri-istri yang lain memundurkan dirinya sendiri satu persatu. Lalu beliau tidak memulangi atau mengunjungi istri-istrinya itu selama satu bulan.¹⁶⁹

Hadits diatas berisi mengenai besarnya perolehan kaum muslimin dari kekayaan Bani Quraizah yang dijatuhi hukuman oleh Rasulullah Saw, sedangkan sebelumnya juga kaum muslimin juga mendapatkan kekayaan dari kelompok yahudi yang lain. Dengan harta yang melimpah tersebut menjadikann istri-istri nabi merasa bahwa mereka juga akan mendapatkan tambahan nafkah akibat perolehan tersebut, sebagaimana keluarga yang lain apabila suami mereka

¹⁶⁹ Abd al-Mālik bin Abd al -Karī m Amrullāh, *Tafsir al-Azhār*, Juz 22 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 7.

memperoleh kelapangan harta dari kekayaan rampasan perang.¹⁷⁰

Menurut Imam Nawawi Tafwiḍh ini dibolehkan secara Ijma' bersandarkan pada hadits diatas, bahwa Nabi Saw memberi pilihan kepada istri-istrinya untuk bersama dengannya atau berpisah. Jika Nabi tidak memberi pilihan kepada istri-istrinya maka tidak berlaku wewenang ke atas istri-istrinya untuk memilih kedudukan mereka. Jika ada orang mengatakan tidak ada dalil yang Ṣāhīh bahwa tidak jatuh talak jika istri-istrinya memilih dunia, maka ayat (نكحرسأو نكعتماً نيلاعتف) sebagai jawaban bahwa dengan memilih dunia adalah penyebab perceraian ketika istri-istrinya mempunyai wewenang untuk memilih Allah dan RasulNya atau dunia.¹⁷¹

Sebagaian ulama juga berpendapat bahwa mengenai kebolehan dari penyerahan otoritas hak talak seorang suami kepada istrinya, baik secara langsung maupun perwakilan, dapat diqiyaskan dengan hukum dalam transaksi jual beli yang berdasarkan pada firman Allah Swt dalam surah An-Nisaa ayat 5:

¹⁷⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 255.

¹⁷¹ An-Nawawi, 1423H/2003M., 44.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا... (النساء):

(۵)

“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang-orang yang bodoh (belum sempurnan akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah Swt sebagai pokok kehidupannya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang belum ahli taşaruf, maka tidak boleh melakukan transaksi jual beli dan melakukan suatu akad (ijāb qabūl). Pelaku akad disyariatkan yaitu seorang yang sudah berakal dan bisa membedakan. Maka tidak sah akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila, orang yang mabuk, serta anak yang masih kecil yang tidak dapat membedakan. Apabila orang yang gila itu terkadang sadar dan terkadang gila lagi, maka akad ketika dia gila hukumnya tidak sah, sebaliknya akad yang dia lakukan dalam keadaan sedang sadar maka akadnya dihukumi sah. Akad yang dilakukan oleh anak kecil namun sudah bisa membedakan (tamyiz), maka hukumnya sah dan tergantung pada izin walinya. Jika walinya mengizinkannya, maka secara syariat akadnya dihukumi sah. Dan ini juga berlaku untuk pemberian/penyerahan hak talak dari seorang suami kepada istrinya.

Sedangkan Ibnu Qudamah dalam menetapkan suatu hukum menggunakan dasar yang kurang lebih sama dengan

yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal karena beliau termasuk salah satu Ulama golongan Hanabilah yaitu: Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Hadits Mursal dan Hadits Dhaif, Qiyas, Istihsan, Sadz al-Dzara'i, Istishab, dan Maslahah Mursalah. Terkait tentang konsep talak Tafwid ini Ibnu Qudamah membolehkan adanya talak Tafwid atau disahkannya talak yang haknya diberikan kepada istri, seperti pendapat beliau dalam kitab *al-Mughni* yaitu:

مسألة: قال: (وَإِذَا قَالَ لَهَا: أَمْرِكِ بِيَدِكَ. فَهُوَ بِيَدِهَا, وَإِنْ تَطَاوَلَ, مَا لَمْ يَفْسَخْ أَوْ يَطَّأَهَا)¹⁷²

“Masalah: Ibnu Qudamah Berkata:(Apabila seorang suami berkata kepada istrinya ‘aku serahkan hak thalaku kepadamu’, maka mulai saat itu istrinya berhak untuk menjatuhkan talak atas dirinya sendiri, meskipun dalam jangka waktu yang lama, selama suami belum membatalkan pemberian itu atau menggaulinya).

Mengenai dasar dari istinbat hukum yang yang digunakan oleh Ibnu Qudamah baik melalui ahat Al-Quran, Hadits, dan Qiyas itu sama dengan apa yang digunakan oleh Imam An-Nawawi.

¹⁷² Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni.*, 381.

B. Relevansi pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang Talak Tafwid dengan Masa Kini

Dalam realitas kehidupan pada saat ini, talak (putusnya perkawinan) ternyata menjadi persoalan yang sering dengan kehidupan masyarakat kita, selain karena begitu banyaknya kasus yang terjadi dan sebabnya pun semakin beragam dan kompleks. Walaupun dalam Islam perceraian itu dibolehkan tetapi tetaplah perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang tidak begitu dianjurkan dalam Islam, karena perceraian merupakan “perbuatan yang halal namun dibenci”.

Islam mengharapkan agar dalam setiap pernikahan itu langgeng, sehingga berbagai aturan telah ditetapkan untuk menjaga ikatan tersebut agar tidak putus. Seperti dibimbing dalam memilih pasangan yang baik, diatur sedemikian rupa akadnya, serta diatur pula hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan diajarkan pula cara atau tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian masalah apabila terjadi. Namun demikian, Islam tidak memungkiri bahwa terdapat pasangan-pasangan yang mengalami kesulitan dalam kehidupan berumah tangganya. Sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, akan tetapi sebaliknya malah dapat menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, disamping Islam

menekankan memelihara suatu hubungan pernikahan agar tetap utuh, Islam juga membuka peluang kecil untuk keluar dari kesulitan dalam hubungan pernikahan dengan membolehkan terjadinya perceraian apabila memang keadaan memaksa untuk dilakukannya perceraian.

Apabila terjadi kesulitan itu ada dari pihak suami, dan persoalan itu tidak bisa diselesaikan, maka dapat menempuhnya melalui cerai talak. Dan sebaliknya apabila seorang istri merasa tersiksa dalam rumah tangganya karena suaminya, maka dibenarkan mengajukan perceraian arau *khulu'*.

Pada era yang sedemikian rupa maju dan berkembangnya pada saat ini, terdapat sesuatu yang lainnya juga yang mengiringinya terutama dalam ikatan pernikahan. Permasalahan-permasalahan yang datang di tengah-tengah ikatan pernikahan menjadi beragam, bahkan pada hal-hal yang dianggap sepele dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Seperti mulai dari maraknya pernikahan dini yang terjadi yang mengakibatkan banyaknya terjadinya perceraian karena faktor ekonomi, terjadinya percekocokan yang dirasa tidak perlu hanya karena ego masing-masing pihak antara suami dan istri, bahkan pada suatu hal seperti cemburu yang tidak bersalan sering menjadi awal dari terjadinya perceraian.

Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan di atas sebenarnya dapat diatasi tanpa harus terjadinya perceraian diantara seorang suami dan istri. Dalam menghadapi permasalahan itu kita bisa mengadakan mediasi antara kedua pihak agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam permasalahan tersebut maka dapat ditempuh melalui jalur talak. Pada jalur talak pun terbagi lagi dalam beberapa pilihan yang diantaranya ada cerai talak yang dapat dilakukan oleh seorang suami dan itu terdapat tahapan-tahapan lagi, seperti adanya talak satu, lalu talak dua dan terakhir talak tiga. Hal ini menurut penulis karena adanya kehati-hatian dalam penyelesaian permasalahan talak dan juga yang ditekankan yaitu perdamaian.

Jika terjadi permasalahan yang belum menemukan solusi seorang suami dapat melakukan talak satu hal yang dimana dapat memungkinkan dalam proses berjalannya waktu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami sehingga dapat terjadinya proses damai dan ikatan pernikahan mereka dapat di selamatkan tanpa harus ada perpisahan. Lalu apabila pada saat terjadinya talak satu tidak menemukan solusi dan memaksakan terjadinya talak dua, dan pada saat itu juga terdapat waktu yang bisa

digunakan untuk menemukan solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan yang mereka alami, sehingga lagi-lagi dapat di lihat begitu kehati-hatiannya agama Islam dan selalu berusaha agar perpisahan yang diakibatkan oleh talak tidak terjadi. Karena pada saat terjadinya talak satu dan dua seorang suami dan istri dapat rujuk kembali. Namun apabila telah melalui talak satu dan dua juga tidak menemukan kesepakatan maka jalan yang dapat ditempuh yaitu talak tiga dan itu talak yang dimana tidak dapat dirujuk kembali, sehingga ikatan pernikahan antara seorang suami dan istri tersebut akan terputus.

Penulis disini melihat dalam proses talak agama Islam memberikan dua kali kesempatan kepada pasangan suami istri agar dalam permasalahan-permasalahan yang mereka alami dapat diselesaikan dengan cara yang baik-baik tanpa harus ada perpisahan diantara mereka.

Sedangkan cara yang dapat ditempuh melalui seorang istri dari perceraian yaitu khulu' atau cerai gugat. Dimana seorang istri meminta kepada sang suami untuk melakukan talak terhadap dirinya. Dan proses khulu' ini sendiri tidak dapat dirujuk kembali dan hal tersebut memiliki kosekuensi terhadap istri diantaranya sebagai berikut:

1. Seorang istri harus memberikan *iwad* kepada sang suami

2. Seorang mantan suami tidak diwajibkan memberikan nafkah iddah, yang artinya seorang istri yang menggugat cerai suaminya maka tidak mendapatkan nafkah iddah dari sang suami.

Dalam cara-cara penyelesaian di atas (dari pihak istri) mungkin begitu familiar baik itu di kitab-kitab fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang ada pada saat ini. Oleh karena itu penulis ingin menjabarkan bahwa ada cara-cara yang lainnya yang dapat ditempuh oleh seorang istri dalam menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga. Cara itu disebut dengan *talak tafwidh* sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada pembahasan di bab tiga.

Tafwidh adalah istilah arab yang bermaksud pindah kuasa dan wakil kuasa. Talak *Tafwidh* adalah talak yang dimana hak otoritas yang berada ditangan seorang suami dipindahkan dengan lafadz tertentu sehingga orang lain maupun istrinya sendiri yang diberi kuasa dapat melakukan talak. *Tafwid* dan *khulu'* begitu berbeda, *khulu'* yaitu perceraian yang dituntut oleh seorang istri kepada suaminya dan ia harus membayarkan *iwad* sedangkan dalam *tafwid* tidak. Dalam pengetahuan maupun praktinya talak *Tafwidh* dikalangan masyarakat Indonesia mungkin tidak pernah berlaku dan kurang begitu populer dan bahkan dalam

produk hukum Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum dibahas.

Talak *tafwidh* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw tepatnya pada kaum muslimin mendapatkan harta yang begitu besar dari *Bani Quraizah* yang dijatuhi hukuman oleh Rasulullah Saw yang sebelumnya kaum muslimin juga memperoleh harta dari *Bani Nadhir*. Dengan begitu banyaknya harta yang ada menjadikan para istri-istri nabi merasa bahwa mereka juga akan memperoleh tambahan nafkah dari harta tersebut, sebagaimana keluarga lain apabila suami mereka memperoleh kelapangan harta dari harta/kekayaan rampasan perang.¹⁷³ Dan berkenaan dengan itulah surah al-Ahzab ayat 28-29 diturunkan untuk memberikan jalan keluar dalam permasalahan ini, dan ayat tersebut juga menjadi awal dan dasar dari kebolehan dari talak *tafwidh*.

Pada saat ini sering penulis lihat dan temui kebanyakan dari kasus perceraian itu berasal dari pihak istri (atau cerai gugat) yang diakibat oleh cemburu buta, ego yang begitu tinggi dan juga permasalahan ekonomi yang dimana hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Tetapi dari kebanyakan kasus mereka lebih memilih

¹⁷³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*.,225.

melakukan cerai gugat, dimana hal tersebut juga berdampak pada kehidupan sang istri maupun anak mereka kedepannya. Oleh karena itu untuk menurut penulis penerapan talak *Tafwid* pada masa kini dirasa setidaknya cukup dapat mengatasi permasalahan yang sering melanda hubungan dalam pernikahan terutama dalam dari pihak si istri, agar terjadinya kehati-hatian didalamnya dalam memutuskan suatu perkara terutama dalam hal perceraian.

Talak *tafwid* menjadi pilihan yang cukup baik dibandingkan dengan *khulu'* karena dari dampak yang diakibatkan tidak begitu berat bagi seorang istri, sebagaimana di *khulu'* diharuskan membayarkan *iwad* sedangkan dalam *tafwid* tidak, dan juga apabila talak *tafwid* dijatukan oleh seorang istri yang terjadi sama seperti dengan talak satu, dimana hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya rujuk antara suami dan istri sehingga ikatan pernikahan mereka dapat dipertahankan dari perceraian. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Qudamah dimana mereka membolehkan adanya praktik dari talak *tafwidh* namun dengan ketentuan dan aturan yang ada.

Dengan demikian menurut penulis, dari kedua pendapat di atas yang paling relevan dengan masa sekarang yaitu talak *Tafwidh* dari pandangannya Ibnu Qudamah,

disebabkan karena semakin kompleks dan beragamnya permasalahan-permasalahan yang hadir ditengah-tengah masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan dalam hubungan pernikahan dan juga permasalahan yang sering hadir berasal dari pihak istri, serta Tafwid dari padangan Ibnu Qudamah ini dalam sistem berlakunya selamanya sampai seorang suami mengambil haknya kembali, sehingga dalam memutuskan jatuhnya Tafwid seorang istri dapat berfikir lebih bijaksana dan tidak terburu-buru sehingga terdapat kehati-hatian didalam mengambil keputusannya tersebut dan juga persentase untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya lebih besar lagi dan juga sejalan dengan hadits nabi yang berasal dari aisyah

...إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي

أَبُوَيْكَ...

... "Saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting, karena itu, janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu.."

Sedangkan dari pendapatnya Imam An-Nawawi itu memiliki masa waktu yang harus disegerakan dalam mengambil keputusannya, ehingga keputusan yang diambil

itu terlalu terburu-buru dan dalam kondisi yang tidak begitu baik sehingga juga berpengaruh pada keputusan yang diambil bijak atau tidak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai Talak Tafwid dalam perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah, diakhir pembahasan skripsi ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.
 - a. Imam An-Nawawi membolehkan praktik dari talak Tafwid berdasarkan firman Allah Swt dalam Surah Al-Ahzab ayat 28-29, hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Aisyah R.A, dan juga berasal dari ijma' yang bersandarkan pada hadits tersebut. Pada pendapat Imam An-Nawawi mengenai talak tafwid ini hanya dapat dilakukan (sah) pada saat seorang suami dan istri berada pada satu majelis yang sama pada saat hak tersebut diberikan, apabila pada saat hak Tafwid diberikan dan kemudian keduanya berpisah tanpa ada pembahasan lanjut mengenai Tafwid tadi maka hak talak kembali berada pada kuasa si suami. Dan pada saat talak Tafwid h dijatuhkan dan istri

memilih dirinya sendiri maka yang jatuh yaitu talak satu raj'i.

- b. Ibnu Qudamah juga membolehkan adanya praktik dari talak Tafwid' ini yang berdasar pada dalil yang sama dengan Imam An-Nawawi. Namun pada pendapat Ibnu Qudamah mengenai talak Tafwid' ini, ketika hak otoritas talak diberikan kepada si istri maka hak tersebut tetap berada di tangan si istri selama-lamanya dan tidak harus dijatuhkan pada saat itu juga (dalam satu majelis) sampai seorang suami mengambil kembali hak nya dan membatalkan pemberian hak tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ali dan itu menjadi dasar dalam pendapat ini. Dan pada saat Tafwid' dijatuhkan yang jatuh juga talak satu sama dengan pendapatnya Imam An-Nawawi.
2. Relevansi talak *tafwid'* dengan masa kini cukup relevan diebabkan karena semakin kompleks dan beragamnya permasalahan-permasalahan yang hadir di tengah-tengah masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan dalam hubungan pernikahan dan juga permasalahan yang sering hadir dari pihak si istri. Sehingga dengan adanya konsep talak *tafwid'* ini setidaknya dapat menjaga dari ikatan pernikahan yang

ada dan adanya kehati-hatian dalam melakukan tindakan.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan dari skripsi ini, penulis sangat sadar sekali bahwa dalam penulisan ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi isinya. Oleh sebab hal-hal tersebut penulis sangat terbuka dengan adanya kritik dan saran-saran yang membangun sehingga dapat menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Penelitian ini merupakan sebahagian dari hasil penelitian mengenai Talak Tafwid berdasarkan dari pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah, masih banyak penjelasan mengenai talak Tafwid ini dari berbagai perspektif ulama lainnya. Oleh karena itu diharapkan kepada para akademisi, pelajar, dan masyarakat pada umumnya untuk sekiranya dapat meneruskan dan memperdalam pembahasan ini dengan demikian akan memberikan wawasan yang lebih luas lagi dan lebih detail sehingga kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan juga dapat diadopsi serta dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga perundang-undangan oleh para perumus hukum Islam di Indonesia.

Karena melihat di dalam KHI pembahasan mengenai talak tafwid ini belum ada dibahas sama sekali dan yang terdapat di dalam KHI hanya khulu' padahal keduanya itu berbeda sangat jauh.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah atas segala pertolongan yang datangnya dari Allah Segala Puji syukur Alhamdulillah atas segala pertolongan yang datang dari Allah, berkat taufiq, hidayah, serta Innayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Talak Tafwid dalam Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah”, serta relevansi dari pendapat keduanya pada masa kini. Demikian ini merupakan hasil dari penelitian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwasannya masih banyak kekurangan dan juga kesalahan didalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis ataupun para pembaca. Āmīn...

DAFTAR PUSTAKA

A. Yazid Qasim, *Himpunan Hadits-Hadits Lemah dan Palsu*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 330.

A.W. Muanawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab - Indonesia Lengkap* (Surabaya: Pusaka Prograssif, 1997), 165.

Abd al-Malik bin Abd al -Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Juz 22 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 7.

Abdul Ghofur Anshori & Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), 212.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), 91

Abdur Rahman Ghazaly, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet Ke II, 13.

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al- iqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 216.

Abi Muhammad Ali bin Ahmad Said bin Hazm, *Almuhalla*, jilid X, (Darulfikri, t.th), 453-454.

Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997), 29

Abu Zakariya Muhyi ad-Din an-Nawawi, *Tahzib al- Asma ' wa al-Lugah* (Beirut: Dar 'Ilm lilmalaym, 1977), 18.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers Yogyakarta, 2000), 701.

Ali Abdul Kafi al-Subki, *Al-Ibhaj Jilid III*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1404H), 173.

Alsahri “*Analisa Terhadap Pendapat Ibnu Hazm tentang Mewakillan Talak*”, Skripsi, Uin Sultan Syarif Kasim, 2013.

Amir Syarifuddin, *Gais-garis Besar Islam*, (Jakarta : Kencana 2003), 126.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 81.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Šahīh Muslim*, (Beirut - Lubnan: Dar Al-Fikr 1424H/2003M), no.3572, 703.

An-Nawawi, *Šahīh Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Jilid 10, (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah Al- Azhar, 1929M/1347H) , 79-80.

Asma' Abdullah Ath-Thobasiy, *Ahkam At-Tafwiḍ hl f At-Talakf Al-Fiqh Al-Islami*, (Gaza: AlJami'ah Al

Islamiyyah bi Ghazzah, 1430H/2009M)

Asmawi, Perbandingan *Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 80.

Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 21.

Dadang K. Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 102.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 331.

Dewi Marfu'ah Putri “*Studi Komparatif tentang talak Tafwidh antara Pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm*”, Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018.

H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), 194.

H. Kadenun, *Islam sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam, Qalamuna*, Vol. 10, No.2, Juli - Desember, 2018

H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir Penerjemah Al- Qur'an, 1989), 239.

- H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir Penerjemah Al- Qur'an, 1989), 239.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. 8, 121-124.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997)
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni liibni Qudamah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd alFatah al- Hawa, (Daru Alim al-Kutub, 1997) , Cet. Ke-III , 381.
- Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, jilid IV, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Fikr, 1979M/1399H), 460.
- Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arabi*, jilid VII, (Beirut - Lubnan: Dar Shadir, 1414H/2010M), 210.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah, Faturrahman Ahmad Khotib, , (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 4.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Jill, 1409 H/1989), 45.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita* Terj. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986), 411
- Ibrahim Muhammad al-Muslimah, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*, terj. Anshori Umar, (Semarang: Asy- Syifa', 2001), 386.

Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf al -Nawawiy, *Al-Majmu'*, Juz 17, (Arab Saudi: Maktabah al-Irsyad, t.th). 324.

Imam An-Nawawi, *Al-Azkar an-Nawawiyah* (Kairo: *Dar al-Kutub al-Islamiyah*, 1425 H / 2004 M), 7.

Imam Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996), 34.

Imam Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy al-Sijitani, *Sunnan Abu Daud*, (Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996), 34.

Imam An-nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Terjemahan Muhammad Najib Al-Muthi, (Pustaka Azam), 467

Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah: H. Muhyidin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 54.

Imam Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, *Nuzhatul Fudhala ' Tahdzib Siyar A'lam an-Nubala*, Penerjemah, A. Lutfi Said Abadi, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 403.

Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz II, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, tth), 84.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 279-280.

- M. Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 21-23.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3-4.
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 245.
- Muhamad Takhim, *Saddu al-Dzari 'ah dalam Muamalah Islam*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 255.
- Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi 'in*, Jilid I, (Beirut: Daar al-Jil, 1973), 339.
- Muhammad bin Ismail Daud Fatani, *Mathla' Al-Badrain wa Majma' Al-Bahrain*, (Patani Thailand: Mathba'ah Ibnu Halabi), 230.
- Muhammad Fauzinuddin, "*Hak Talak Istri Terhadap Suami dalam Prespektif Muhammad Sa 'id al- Asymawi*", Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 8, (Mesir: Dar Ibn Qayyim, 2005), 193.
- Muntik Cholilah "*Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Hak Talak Bagi Istri* ", Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2001.

- Mustafa al-Bugha, dkk, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala madhhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz IV, (Damaskus: Dar al- Qalam, 1992), 137.
- Nur Khozin , *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika offset 2010), 330.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 34.
- Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *fiqh dan KHI; Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), 162.
- Sayyid Ibrahim, Muhammad Syarofuddin dan Sayyid Muhammad Sayyid, Terjemahn, *Syaikh Muwafaq al-Dm Muallif al-Muhgni*, 6-7.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1973), 208.
- Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. Ke-7, 244.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. Ke-12, 194.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), cet. 1, 439

- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah: Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 756.
- T.M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1997), 28.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *FikihMunakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 241.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 8 Pasal 38. Aturan, Hukum, Dan Perundangan Perkawinan Di Indonesia. Cet 1. Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2013, 12.
- Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Darul Fikr, 1999), 113.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur"an, *Al-Our"an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Depag RI, 1986), 406.
- Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2002), cet. ke-4 , 190.
- Zain al-Din bin ' Abd al-.,Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu 'in bi Sharh Qurrat al- 'Ain*, (Surabaya: Nur al- Huda, t.th.), 101.
- Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1955), 177.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap : Norma Agustiwa
2. Tempat Tanggal Lahir : Ujung Tanjung, 18 Agustus 1999
3. Nim : 1702016035
4. Alamat Rumah : Pematang punnak Ds.
Sukajadi, Kepenghuluan
Ujung Tanjung, Kecamatan
Tanah Putih, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau
5. No. Hp : 0838-2057-8647
6. Email : agustiwa832@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD NEGERI 007 Ujung Tanjung,, lulus tahun 2011
 - b. MTS NEGERI 1 Rokan Hilir, lulus tahun 2014
 - c. SMA NEGERI 2 Tanah Putih, lulus tahun 2017
2. Pendidikan non Formal
 - a. MDA Darul ULUM
 - b. ALANG KOMPUTER

Semarang, 4 Desember 2022



Norma Agustiwa
1702016035